

SKRIPSI

**PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN
PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI
DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

FARRA SINTIYA PRISCHA

NPM. 2201010035



**Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG**

1447 H / 2026 M

**PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN
PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI
DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

Farra Sintiya Prisca

NPM. 2201010035

**Pembimbing :
Drs. Kuryani, M.Pd.**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id, e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Farra Sintiya Prisca
NPM : 2201010035
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Yang berjudul : PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN
PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG
TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui
Ketua Program Studi PAI

Dewi Masitoh, M.Pd.
NIP. 19930618 202012 2 019

Metro, 27 Januari 2026
Dosen Pembimbing


Drs. Kuryani, M.Pd
NIP. 19620215 199503 1 001

PERSETUJUAN

Judul : PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN
PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG
TIMUR
Nama : Farra Sintiya Prisca
NPM : 2201010035
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 27 Januari 2026
Dosen Pembimbing



Drs. Kuryani, M.Pd
NIP. 19620215 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118 Iringmulyo 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 47297; 42775; Faksimili (0725) 47296; Website: www.uinjember.ac.id; e-mail: humas@uinjember.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: B-0883/Un.36.1/P/PP.00.9/03/2024

Skripsi dengan judul: PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Farra Sintiya Prisca, NPM: 2201010035, Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada hari/tanggal: Kamis/19 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I : Drs. Kuryani, M.Pd.
Penguji II : Dr. Zuhairi, M.Pd.
Penguji III : Ahmad Bustomi, M.Pd.
Penguji IV : Bisma Okmarizal, M.Kom.

()
()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Siti Annisah, M.Pd.

NIP. 19800607 200312 2 003

ABSTRAK

PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR

Oleh:

FARRA SINTIYA PRISCHA

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Melalui pernikahan, manusia diharapkan mampu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit generasi muda yang memutuskan untuk menikah setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas tanpa memiliki pemahaman dan persiapan yang matang tentang pernikahan. Kondisi ini sering kali berujung pada munculnya berbagai permasalahan rumah tangga bahkan perceraian di usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran Guru Fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru Fiqih berperan sebagai pengajar, pendorong, pembimbing dan fasilitator.

Kata Kunci: Peran Guru Fiqih, Pemahaman Pranikah Islami

ABSTRACT

THE ROLE OF FIQH TEACHERS IN INSTILLING ISLAMIC PRE-MARITAL UNDERSTANDING AT MAN 1 EAST LAMPUNG

By:

FARRA SINTIYA PRISCHA

Marriage is one of the practices of the Prophet that holds an important position in Islamic teachings. Through marriage, humans are expected to build a family characterized by harmony, affection, and compassion. However, current realities show that not a few young people decide to marry after graduating from senior high school without having sufficient understanding and preparation about marriage. This condition often leads to various household problems and even divorce at a young age. This study aims to answer the question of how the role of the Fiqh teacher in instilling Islamic premarital understanding at MAN 1 Lampung Timur. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. The data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Fiqh teacher plays roles as a teacher, motivator, guide, and facilitator.

Keywords: *Role of Fiqh Teachers, Understanding of Islamic Premarital Relations,*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farra Sintiya Prisca
NPM : 2201010035
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Januari 2026
Yang menyatakan,



Farra Sintiya Prisca
NPM. 2201010035

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung dan dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Almarhum Bapak Budi Santoso dan Ibu Eka Eriza Putri. Terima kasih karena telah menjadi orang tua saya, kuasa Allah menakdirkan bapak dan ibu menjadi orang tua saya. Karena kerja keras dan ilmu yang bapak berikan, saya masih bisa merasakan kehadiran bapak dalam hati saya meski Allah memanggilmu lebih dulu. Terima kasih untuk ibu yang senantiasa menemani bapak dalam kerja kerasnya mencari nafkah, suka maupun duka kehidupan serta doa yang senantiasa di panjatkan untuk anak-anaknya.
2. Kepada adikku Muhammad Rafa Andika yang turut mendoakan serta memberikan dukungan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung

KATA PENGANTAR

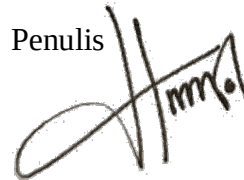
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, serta hidayahnya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program strata 1 (S1) di UIN Jurai Siwo Lampung.

Upaya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis sudah banyak memperoleh bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd.Kons, sebagai Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Dr. Siti Annisah, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Dewi Masitoh, M.Pd sebagai ketua prodi Pendidikan Agama Islam, Novita Herawati, M.Pd sebagai sekretaris program studi Pendidikan Agama Islam dan Drs. Kuryani, M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi, serta tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah MAN 1 Lampung Timur beserta staf dan Umul Ifadah, S.Pd.I, M.Pd.I yang telah memberikan informasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Diucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terkait di penulisan ini yang berkenan memberikan informasi serta data dalam penelitian ini.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik yang baik dan saran yang membangun dari pembaca agar peneliti lebih baik lagi.

Metro, 19 Februari 2026

Penulis



Farra Sintiya Prisca

NPM. 2201010035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Peran Guru Fiqih	13
1. Pengertian Guru	13
2. Pengertian Fiqih	20
3. Pengertian Peran Guru Fiqih.....	23
B. Pemahaman Pranikah Islami.....	26
1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam	26
2. Tujuan dan Manfaat Pemahaman Pranikah Islam.....	30
C. Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami..	33
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Temuan Umum	49
1. Sejarah Singkat MAN 1 Lampung Timur	49
2. Visi Misi MAN 1 Lampung Timur	52
3. Sarana dan Prasarana MAN 1 Lampung Timur	55
4. Data Guru dan Siswa MAN 1 Lampung Timur	56
5. Struktur Organisasi MAN 1 Lampung Timur.....	59
6. Denah Lokasi MAN 1 Lampung Timur	60
B. Temuan Khusus.....	61
1. Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur	61
C. Pembahasan	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kepala Sekolah MAN 1 Lampung Timur.....	51
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana MAN 1 Lampung Timur.....	55
Tabel 4.3 Daftar Guru MAN 1 Lampung Timur.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Daftar Siswa dan Siswi MAN 1 Lampung Timur	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi MAN 1 Lampung Timur	59
Gambar 4.3 Denah Lokasi MAN 1 Lampung Timur.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline	79
2. Alat Pengumpul Data	82
3. Surat Izin Pra survei	85
4. Surat Balasan Pra survei	86
5. Surat Bimbingan Skripsi	87
6. Surat Izin Research	88
7. Surat Balasan Research	89
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka	90
9. Kartu Konsultasi Bimbingan	91
10. Hasil Turnitin	100
11. Dokumentasi	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Melalui pernikahan, manusia diharapkan mampu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit generasi muda yang memutuskan untuk menikah setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas tanpa memiliki pemahaman dan persiapan yang matang tentang pernikahan. Kondisi ini sering kali berujung pada munculnya berbagai permasalahan rumah tangga bahkan perceraian di usia muda.¹ Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta kematangan fisik dan mental dalam kehidupan pernikahan menjadi faktor penyebab utama ketidaksiapan tersebut.

Sekolah memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat sekitar² karena siswa yang terdidik dengan baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula bagi keluarga dan lingkungan sekitar mereka dalam mengubah pandangan terhadap suatu hal, termasuk halnya menikah di usia muda. Sebagai lembaga pendidikan, MAN 1 Lampung Timur memiliki peran

¹ Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*, no. 1 (2021).

² Annisa Kurniasari et al., "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Dan Pentingnya Pendidikan Lanjutan Bagi Remaja Di SMK Negeri 1 Selo," *Senyum Boyolali : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 14–23.

strategis dalam membentuk dan memberikan pemahaman siswa terhadap isu-isu sosial yang terjadi, termasuk realita generasi muda yang menikah setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas tanpa memiliki persiapan yang matang tentang pernikahan.

Pendapat Syarifuddin dalam Mafruhah et.al Ilmu Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran dalam rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di jenjang Madrasah Aliyah. Mata pelajaran ini dapat dipahami siswa melalui kemampuan berpikir kritis, karena materi yang dipelajari pada jenjang ini bersifat lebih luas dan beragam. Secara umum, fiqih adalah cabang ilmu yang berisi pemikiran para imam mazhab yang membahas berbagai aturan dan ketentuan dari Allah SWT, Rasulullah SAW, serta para sahabat. Fiqih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, fiqih dapat dianggap sebagai ilmu yang memiliki prinsip dan metode tersendiri.³

Dalam mata pelajaran fiqih terdapat materi tentang pernikahan yang mulai diajarkan di jenjang Madrasah Aliyah sebagai salah satu pokok bahasan utama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, disebutkan bahwa materi Fiqih Munakahat diajarkan pada kelas XI semester genap, dengan Standar Kompetensi yaitu “memahami hukum Islam

³ Ane Zunnatul Mafruhah et al., “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Terhadap Materi Munakahat Pada Pembelajaran Fiqih,” *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2022): 165–76.

tentang hukum keluarga”.⁴

Materi fiqh tentang pernikahan penting untuk diajarkan kepada generasi muda khususnya para pelajar Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah, sebagai usaha memberikan informasi yang cukup dan bermanfaat tentang pernikahan. Melalui mata pelajaran fiqh, peserta didik dapat dikenalkan pada konsep-konsep dasar pernikahan seperti pengertian pernikahan, meminang atau khitbah, memahami mahram, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Konsep-konsep dasar pernikahan tersebut merupakan bagian dari pemahaman pranikah.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan akademik, tetapi juga menekankan pentingnya pembentukan karakter sebagai dasar moral bagi perkembangan peserta didik. Proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri dirancang untuk melibatkan siswa secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, dan moral dalam kegiatan belajar.⁵ MAN 1 Lampung Timur merupakan salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan peserta didik, khususnya dalam bidang fiqh. Madrasah ini dikenal memiliki program pembelajaran keagamaan yang cukup intensif, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk meneliti peran guru fiqh dalam menanamkan pemahaman

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah

⁵ Julismawati and Nur Eliana, “Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik,” *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian* 10, no. 3 (2024): 256.

pranikah Islami.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan siswa di MAN 1 Lampung Timur, ditemukan bahwa sebagian siswa masih menganggap materi pernikahan dalam pelajaran fiqih kurang penting dan belum memahami urgensinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meneliti lebih jauh bagaimana guru fiqih menjalankan perannya dalam memberikan pemahaman yang benar tentang pranikah Islami.⁶ MAN 1 Lampung Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penanaman pemahaman pranikah islami di sekolah menengah atas melalui mata pelajaran fiqih. Keberagaman latar belakang siswa memberikan peluang untuk memperoleh data yang lebih luas dan bervariasi mengenai peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami. Selain itu, proses administratif di MAN 1 Lampung Timur juga berjalan dengan baik dan tertib, sehingga mendukung kelancaran peneliti dalam memperoleh izin penelitian serta melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan.

Penelitian kali ini dilakukan pada siswa/siswi kelas XII yang sudah mendapatkan materi pernikahan saat mereka duduk di bangku kelas XI. Mengingat pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung di MAN 1 Lampung Timur adalah semester ganjil⁷, di mana kelas XI belum mencapai materi pernikahan karena materi pernikahan berada pada kelas XI semester genap

⁶ “Observasi Awal MAN 1 Lampung Timur,” October 30, 2025.

⁷ “Pra Survey MAN 1 Lampung Timur,” 29 Oktober, 2025.

sehingga peneliti melakukan pra survei pada kelas XII. Pemilihan kelas XII IPA 2 di dasarkan pada hasil pra survei awal yang dilakukan oleh peneliti. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman siswa terhadap pentingnya materi pernikahan, kondisi ini yang menjadikan kelas XII IPA 2 relevan dengan fokus penelitian ini untuk diteliti. Selain itu, siswa kelas XII telah mengikuti pembelajaran fiqh secara menyeluruh dan memiliki kedewasaan berpikir untuk memberikan pandangan terhadap materi yang diterima.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan di MAN 1 Lampung Timur, terdapat sepuluh dari tiga puluh lima siswa yang merasa cukup kesulitan memahami materi pernikahan pada bagian materi cara meminang, syarat menikah, dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi (materi memahami mahram).⁸ Selain itu, tujuh dari sepuluh siswa tersebut merasa tidak terlalu penting mendapatkan materi pernikahan karena belum ada rencana untuk menikah setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri.⁹ Persepsi tersebut menunjukkan bahwa siswa cenderung memahami materi pernikahan hanya dipelajari saat sudah mau menikah saja, bukan sebagai pengetahuan dasar yang penting sebagai bekal pengetahuan dan pembentukan karakter sejak usia remaja.

Berdasarkan hasil pra survei di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat peran guru fiqh dalam menanamkan pemahaman pranikah

⁸ “Wawancara Dengan 10 Siswa Kelas XII IPA 2 MAN 1 Lampung Timur,” 30 Oktober, 2025.

⁹ “Wawancara Dengan 7 Siswa Kelas XII IPA 2 MAN 1 Lampung Timur,” October 30, 2025.

Islami pada materi pernikahan mata pelajaran fiqh di MAN 1 Lampung Timur, guna mengetahui sejauh mana guru fiqh berperan dalam membekali peserta didik agar memiliki kesiapan dan pemahaman yang benar terhadap materi pernikahan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang dapat dikaji yaitu: Bagaimana Peran Guru Fiqh dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Guru Fiqh dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang pentingnya Peran Guru Fiqh dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- 1) Bagi guru fiqh penelitian ini dapat digunakan untuk merancang

kegiatan pembelajaran yang di dalamnya juga menekankan pembentukan sikap dan kesiapan siswa sebelum menikah di masa depan.

- 2) Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi siswa sebagai bekal pengetahuan hukum Islam, pemahaman batas pergaulan dan pemahaman bahwa materi pernikahan tidak hanya ditujukan bagi yang mau menikah tetapi siswa dapat lebih memahami batasan pergaulan dengan lawan jenis serta memahami ketentuan mahram.
- 3) Bagi sekolah penelitian ini mampu meningkatkan program pembelajaran fiqih khususnya pada materi pernikahan dan mendorong inovasi kegiatan keagamaan khususnya pada materi pernikahan seperti mengadakan seminar atau bimbingan mengenai pernikahan agar lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.
- 4) Penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi tokoh agama dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan atau penyuluhan guna mendukung terciptanya kesadaran berumah tangga yang sehat dapat ditanamkan sejak dini.

D. Penelitian Relevan

Dalam sebuah penelitian, penelitian relevan berisi tentang penjabaran mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian ini menjelaskan atau membedakan penelitian terdahulu tentang masalah yang dikaji, dan sebagai penegasan bahwa masalah yang penulis teliti berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh:

1. Jurnal penelitian oleh Nana Mardiana, Endin Mujahidin, Dan Nesia Andriana yang berjudul “Perencanaan Proses Pembelajaran Pai Dengan Pendekatan Paikem Pada Materi Ketentuan Pernikahan Dalam Islam Di SMA Negeri 1 Jonggol”¹⁰

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Jonggol pada bulan Juni tahun 2025. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perencanaan proses pembelajaran PAI materi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan pendekatan PAIKEM di SMA Negeri 1 Jonggol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran PAI dengan pendekatan PAIKEM pada materi ketentuan pernikahan Islam membutuhkan integrasi kurikulum, metodologi, media, dan evaluasi holistik. Metode ini membantu siswa memahami hukum syariat dan memahami nilai-nilai pernikahan, sebuah institusi suci yang membentuk sifat mulia.

¹⁰ Nana Mardiana et al., “Perencanaan Proses Pembelajaran Pai Dengan Pendekatan Paikem Pada Materi Ketentuan Pernikahan Dalam Islam Di Sma Negeri 1 Jonggol,” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 02 (2025).

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada materi pernikahan yang tertera pada judul. Persamaan lain juga terdapat pada tingkat pendidikan, di mana sama-sama meneliti di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mana peneliti juga menggunakan jenis penelitian yang sama.

Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terdapat pada fokus utama di mana penelitian ini membahas tentang perencanaan proses pembelajaran PAI dengan pendekatan PAIKEM pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sementara yang diteliti oleh penulis fokus utama terletak pada peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami kepada siswa. Perbedaan lain terletak pada lembaga pendidikan, di mana penelitian ini pada Sekolah Menengah Atas dan materi pernikahan ada pada mata pelajaran PAI sementara yang dilakukan penulis di Madrasah Aliyah Negeri dan materi pernikahan ada pada mata pelajaran fiqih.

2. Jurnal penelitian oleh M. Mahbubi dan Ayu Widiawati “Implementasi Metode Role-Playing Sebagai Inovasi dalam Pembelajaran Fiqih Munakahat untuk Meningkatkan Partisipasi dan Pemahaman Siswa”¹¹

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Muadallah Aliyah (MDMA) Nurul Qarnain, Sukowono Jember pada bulan Maret 2025.

¹¹ M. Mahbubi and Ayu Widiawati, “Implementasi Metode Role-Playing Sebagai Inovasi Dalam Pembelajaran Fiqih Munakahat Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Pemahaman Siswa,” *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 2 (2025): 666–75.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas metode role-playing sebagai strategi inovatif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa dalam pembelajaran Fiqih Munakahat.

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada fokus penelitian yakni pada materi pernikahan. Objek penelitian sama-sama melibatkan guru dan siswa di sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada penelitian ini menggunakan metode role playing dalam metode pembelajaran materi pernikahan/munakahat seperti yang tertera pada judul ini. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada peran guru dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami.

Perbedaan lain juga ditemukan pada jenis penelitian di mana penelitian ini menggunakan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sementara penulis hanya menggunakan kualitatif. Penelitian ini berpusat pada siswa sementara penelitian yang dilakukan penulis berpusat pada peran guru.

3. Jurnal penelitian oleh Muhammad Sholeh Marsudi, Al Fakhri Zakirman, dan Musdalifah yang berjudul “Implementasi Bimbingan Kelompok Pranikah Bagi Siswa SMA Negeri 1 Bakam Kabupaten Bangka”¹²

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bakam Kabupaten Bangka pada bulan Juni tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Muhammad Sholeh Marsudi et al., “Implementasi Bimbingan Kelompok Pranikah Bagi Siswa Sma Negeri 1 Bakam Kabupaten Bangka,” *Berajah Journal* 4, no. 5 (2024): 1173–82.

mengeksplorasi proses bimbingan pranikah bagi siswa SMA Negeri 1 Bakam Kabupaten Bangka.

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai pranikah bagi siswa. Sama-sama meneliti di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada lembaga sekolah di mana penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) sementara yang dilakukan penulis terletak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Selain itu penelitian ini berfokus pada penerapan bimbingan kelompok pranikah bagi siswa yang dilakukan dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) yang bersifat pasif. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah islami dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, sejauh ini belum banyak yang meneliti tentang Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana siswa memahami materi pernikahan, tetapi tentang bagaimana guru fiqih menanamkan pemahaman pranikah Islami melalui materi pernikahan yang diajarkan di sekolah. Dengan begitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang seberapa penting pendidikan pernikahan disampaikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca maupun para peneliti

yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

Penelitian ini dapat dikembangkan atau diperdalam dengan pembahasan mengenai tingkat kecenderungan generasi muda dalam memilih menikah setelah lulus Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Lampung Timur, guna memperoleh gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut. Atau mengenai persepsi siswa MAN 1 Lampung Timur terhadap menikah muda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Guru Fiqih

1. Pengertian Peran Guru

Dalam dunia pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting karena guru berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa agar siap menghadapi perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, guru juga berperan aktif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan karena guru memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mendidik dan mengajar. Guru merupakan pendidik profesional yang bertugas memberikan pengajaran, bimbingan, ilmu pengetahuan, pengarahan, pelatihan, serta melakukan penilaian terhadap berbagai aspek pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik sekaligus mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.¹³

Seperti yang tertera pada UU No. 14 tahun 2005 tentang Peran Guru yakni “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”¹⁴ Guru

¹³ Shobrina Zulfatunnisa, “Pentingnya Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran,” *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar* 7, no. 2 (2022): 199–213.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*

merupakan komponen yang menentukan dalam sistem pendidikan karena guru juga menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar serta membentuk kompetensi siswa menjadi lebih baik. Karena guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam mendidik dan mengajar siswa. Dalam dunia pendidikan, mutu siswa sangat dipengaruhi oleh mutu guru. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik, sehingga peserta didik dapat menjadi pribadi yang berilmu dan terampil.

Pullias dan Young serta Yelon dan Weinstein, sebagaimana dikutip oleh Imran Fauzi, menyebutkan bahwa guru memiliki sedikitnya 19 peran. Namun demikian, Imran Fauzi menyoroti sembilan peran yang dinilai paling menonjol dalam kegiatan pembelajaran, yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pendorong kreativitas, aktor, emansipator, dan evaluator.¹⁵ Dari berbagai peran tersebut, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada beberapa peran guru yang dianggap paling relevan dengan proses pembinaan dan pendampingan siswa, yaitu peran guru sebagai pengajar, pendorong, pembimbing, dan fasilitator. Peran-peran tersebut dipandang penting dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran sekaligus memberikan arahan dan motivasi dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Selain sebagai pengajar, guru berperan sebagai pendorong,

¹⁵ Imron Fauzi, *ETIKA PROFESI KEGURUAN* (IAIN Jember Press, 2018), 81.

pembimbing, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku Rusydi Ananda yang menyatakan bahwa:

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Secara khusus dalam pembelajaran guru mempunyai peran dan fungsi untuk mendorong, membimbing dan memfasilitas siswa untuk belajar. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya peran dan fungsi dalam pendidikan dengan ungkapan: *Ing ngarsa sung tulada* berarti guru berada di depan memberi teladan, *Ing madya mangun karsa*, berarti guru berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan *Tut wuri handayani* berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, guru memiliki beberapa peran utama dalam proses pembelajaran yang perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu sebagai pengajar, pendorong, pembimbing, dan fasilitator. Adapun peran guru sebagai pengajar, pendorong, pembimbing, dan fasilitator tersebut sebagai berikut:

a. Guru sebagai Pengajar

Guru memiliki berbagai peran dalam proses pendidikan. Salah satu peran utama guru adalah sebagai pengajar, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam peran ini guru bertugas menjelaskan materi, memberikan pemahaman, serta membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.

¹⁶ Rusydi Ananda, *Profesi Keguruan (Perspektif Sains Dalam Islam)* (PT Raja Grafindo Persada, 2019), 3.

Sebagai pengajar, guru memiliki peran penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Guru dituntut mampu menjelaskan serta menguraikan materi pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami agar siswa dapat memahami penjelasan yang diberikan. Dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, Maimunawati mengatakan guru bertugas menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik secara jelas dan sistematis sehingga materi yang diajarkan dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan materi pembelajaran secara matang sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung.¹⁷

Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan sarana belajar, tetapi juga oleh peran aktif guru dalam membimbing peserta didik.

b. Guru sebagai Pendorong

Peran guru sebagai pendorong bisa dimaknai sebagai guru memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Menurut Aunurrahman yang dikutip dari Rahman motivasi bersumber dari dua faktor yakni faktor *internal* yang bersumber dari dalam diri siswa seperti (karakter siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan

¹⁷ Siti Maimunawati dan Muhammad Alif, *Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media Pembelajaran: Strategi KBM Di Masa Pandemi Covid-19* (Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020), 11.

menggali hasil belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar) dan faktor *eksternal* yang berasal dari luar diri siswa seperti (faktor guru, lingkungan sosial, terutama termasuk teman sebaya, kurikulum sekolah, sarana dan prasarana).¹⁸ Kedua faktor motivasi inilah yang perlu menjadi perhatian guru untuk dibangkitkan dan dikembangkan dalam proses belajar, sebagaimana guru berperan sebagai pendorong.

Berdasarkan penjelasan di atas, motivasi dari guru dapat diberikan melalui beberapa cara, antara lain:

- a) Memberikan dorongan kepada siswa agar lebih semangat belajar, misalnya melalui nasihat, kata-kata penyemangat, pujian, dan bentuk dukungan lainnya.
- b) Memberikan tugas yang dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan memperdalam pemahamannya terhadap materi yang dipelajari.¹⁹

Dengan demikian, pemberian motivasi oleh guru merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik. Melalui dorongan, nasihat, pujian, serta pemberian tugas yang mendorong siswa untuk lebih aktif belajar, diharapkan peserta didik memiliki minat dan semangat yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Motivasi yang diberikan guru juga dapat membantu siswa untuk lebih percaya diri, berusaha mencapai hasil belajar yang lebih baik, serta mampu

¹⁸ Sunarti Rahman, "Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR*, January 22, 2022.

¹⁹ Siti Nurzannah, "Peran Guru Dalam Pembelajaran," *ALACRITY: Journal of Education*, December 9, 2022, 26–34.

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

c. Guru sebagai Pembimbing

Guru memiliki peran yang penting sebagai pembimbing dalam proses pendidikan. Sebagai pembimbing, guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengarahkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pemahaman pernikahan islami pada materi pernikahan. Seperti yang tertera dalam buku Uno dan Lametenggo:

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerja sama yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya.²⁰

Sebagai pembimbing, guru membantu siswa untuk mengenal dirinya, memahami permasalahan yang dihadapi, serta menemukan cara untuk memecahkan masalah tersebut.²¹ Melalui bimbingan yang tepat, guru tidak hanya menjelaskan konsep atau teori, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan siswa, tidak terbatas pada sekolah saja.

²⁰ Hamzah B. Uno and Nina Lametenggo, *Tugas Guru Dalam Pembelajaran: Aspek Yang Mempengaruhi* (PT Bumi Aksara, 2016).

²¹ Agustinus Tanggu Daga, "Makna Merdeka Belajar Dan Penguatan Peran Guru Di Sekolah Dasar," *Jurnal Educatio Fkip Unma* 7, no. 3 (2021): 1077.

d. Guru sebagai Fasilitator

Selain sebagai pendorong dan pembimbing, guru juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran termasuk dalam penyampaian materi fiqih. Guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai pengarah dalam membantu siswa memahami hukum-hukum Islam termasuk pemahaman pranikah Islami pada mata pelajaran fiqih. Seperti yang dikatakan oleh Kamal, sebagai fasilitator guru harus mampu menyediakan dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Sumber belajar tersebut dapat berupa narasumber, buku teks, majalah, surat kabar, maupun media lainnya yang relevan dengan materi yang diajarkan.²²

Peran guru sebagai fasilitator adalah memberikan layanan agar siswa dapat dengan mudah menerima dan memahami materi pelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.²³ Fasilitas tidak hanya berupa menyediakan buku teks, majalah dan media pembelajaran lainnya. Tetapi lebih dari itu, fasilitas juga dapat berbentuk suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka.²⁴ Dengan difasilitasi suasana belajar yang menyenangkan oleh

²² Muhiddinur Kamal, *Guru: Suatu Kajian Teori Dan Praktis* (CV. Anugrah Utaman Raharja, 2019), 12.

²³ Yenti Arsini et al., "Peranan Guru Sebagai Model Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 3, no. 2 (2023): 18.

²⁴ Saski Anggreta Fauzi and Dea Mustika, "Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran Di Kelas V Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2493.

guru, siswa cenderung tertarik karena mendapatkan pengalaman belajar yang berkesan, lebih mudah memahami materi dan berani mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya di kelas.

2. Pengertian Fiqih

Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang memiliki peran penting dalam membimbing kehidupan umat manusia agar sesuai dengan ketentuan syariat. Secara bahasa fiqih memiliki arti paham atau pengertian. Sedangkan menurut istilah fiqih artinya ilmu syariat. faqih adalah sebutan bagi orang yang mengetahui ilmu fiqih.²⁵ Dengan demikian, fiqih dapat dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia. Melalui pelajaran fiqih, seseorang diharapkan tidak hanya mengetahui hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber hukum fiqih merupakan landasan utama dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum fiqih karena prinsip-prinsip fiqih banyak diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan petunjuk langsung tentang hukum norma dan etika. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Melalui Sunnah, Rasulullah saw. memberikan penjelasan, aplikasi dan

²⁵ Dewi Anjani et al., "Hubungan Pemahaman Materi Pembelajaran Fiqih Dengan Pengamalan Ibadah Sholat Siswa Di Mts Nurul Ihya Kota Bogor," *FIKRAH* 5, no. 1 (2021): 83.

pengembangan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Selain dua sumber utama tersebut, para ulama juga menggunakan sumber hukum lain seperti Ijma' (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi hukum), dan beberapa sumber pelengkap seperti Urf (adat istiadat), Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum), Istishab (keberlanjutan kondisi awal), dan Syar (hukum Islam).²⁶

Hafsah mengatakan fiqh dapat diartikan sebagai ketentuan hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar, yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Hukum yang dibahas dalam fiqh berfokus pada aspek *'amaliyyah*, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia. Ruang lingkup fiqh meliputi berbagai bidang, seperti Ibadah, Muamalah, Pernikahan, Warisan, Pidana (*jinayah*), dan Pemerintahan (*siyasa*).²⁷ Dengan demikian, fiqh memiliki peranan penting dalam membimbing umat Islam agar mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan syariat, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat.

Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan manusia dinilai dan diatur oleh hukum syariat. Hukum yang sudah diatur dalam fiqh terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Berikut adalah penjelasannya:²⁸

²⁶ Muhammad Amar Adly et al., "Qowaid Fiqhiyyah," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (2024): 383.

²⁷ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Citapustaka Media Perintis, 2013), 3.

²⁸ Istiyati Mahmudah, *Buku Ajar Fiqih* (Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, 2024), 6–7.

- a. Wajib artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contoh, shalat wajib dan puasa.
- b. Sunnah artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contoh, puasa ayyamul bidh.
- c. Mubah artinya perbuatan yang tidak mendatangkan pahala bila dilakukan dan tidak menyebabkan dosa jika ditinggalkan. Contoh, jual beli.
- d. Makruh artinya sesuatu yang jika tidak dikerjakan justru tidak mendapat pahala dan jika dikerjakan justru mendapat pahala. Contoh, mencicipi masakan saat berpuasa untuk mengetahui apakah masakan tersebut sudah pas rasanya.
- e. Haram artinya jika meninggalkan kemaksiatan akan diberikan pahala, jika melakukan kemaksiatan akan berdosa bagi yang melakukan. Contoh, minum khamr.

Dalam konteks Madrasah, fiqih merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang terdapat di sekolah Madrasah. Menurut Yanggo dikutip dari Ulfah et al. fiqih memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian siswa. Melalui pelajaran fiqih, siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini juga berperan dalam menumbuhkan sikap, pengetahuan, pemahaman, serta perilaku yang sesuai dengan ajaran

Islam.²⁹

Pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata pelajaran yang di dalamnya diajarkan tentang materi pernikahan. Melalui pembelajaran fiqih, siswa diharapkan tidak hanya mengetahui aturan-aturan pernikahan secara teoritis, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual telah disampaikan pada mata pelajaran fiqih materi pernikahan sebagai bekal untuk kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, guru fiqih tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang menanamkan nilai-nilai agama Islam terutama pada materi pernikahan, memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar pernikahan, dan membentuk karakter siswa secara berkelanjutan.

3. Pengertian Peran Guru Fiqih

Guru fiqih adalah guru yang mengajarkan tentang hukum dalam Islam, seperti ibadah, muamalah, pernikahan dan *jinayah*.³⁰ Bagi umat Islam, materi fiqih sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan syariat dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap materi-materi ini sangat penting bagi siswa atau siswi, karena merekalah yang diharapkan menjadi teladan bagi umat Islam di masa mendatang. Guru fiqih memiliki tanggung jawab untuk

²⁹ Ulfah Ulfah et al., "Peran Guru Pembimbing Dalam Mengembangkan Pelaksanaan Ibadah Siswa Di Madrasah," *Jurnal Tahsinia* 5, no. 3 (2024): 1280.

³⁰ Muhammad Fodhil and Muhammad Mashuri, "Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Induk Tahun Ajaran 2022/2023," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 208.

memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berpaku pada teori saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti guru-guru lainnya, guru fiqih juga berperan sebagai pendorong, pembimbing, dan fasilitator bagi siswanya dalam memahami materi fiqih. Guru fiqih yang baik adalah guru yang mampu memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Motivasi dapat diibaratkan sebagai dorongan atau penggerak dalam diri siswa yang membantu mereka menjalani proses belajar dengan lebih bersemangat. Motivasi juga berfungsi menjaga keberlangsungan kegiatan belajar serta memberikan arah yang jelas mengenai materi fiqih, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak akan mampu melakukan aktivitas belajar secara optimal.³¹ Oleh karena itu, motivasi menjadi syarat penting yang harus ditanamkan dalam proses pembelajaran.

Selain sebagai pendorong, guru fiqih juga memiliki peran penting sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa dalam memahami materi-materi fiqih. Menilai pemahaman siswa pada setiap tahapan pembelajaran, serta memberikan kesempatan yang tepat bagi setiap siswa untuk mempelajari materi fiqih sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Seorang guru harus memiliki kewajiban untuk membantu

³¹ Bowo Raharjo et al., "Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqih Kelas Ix Di Smp It Al Madinah Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024," *UNISAN JURNAL* 3, no. 7 (2024): 585.

siswa mengatasi kesulitan dan kesulitan yang mereka hadapi.³² Dengan demikian, bimbingan guru fiqih menjadi landasan penting bagi terbentuknya pemahaman pada diri siswa. Melalui peran ini, siswa dapat menerima arahan yang tepat dalam mempelajari dan menerapkan hukum-hukum fiqih secara konsisten.

Selain sebagai motivator dan pembimbing, guru fiqih juga berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan kondisi belajar sehingga mendukung pemahaman siswa pada materi fiqih. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam menyiapkan materi dan metode agar pembelajaran berjalan dengan baik. Media pembelajaran yang menarik seperti (penggunaan *power point*, video animasi), gaya mengajar guru, serta gaya komunikasi antara guru dan siswa, semua dilakukan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa.³³ Dengan begitu, siswa akan lebih antusias dalam pembelajaran fiqih dan pemahaman pun akan lebih mudah diterima sebab pembelajaran menyenangkan memberikan kesan bagi mereka.

Melalui peran guru fiqih sebagai pendorong, pembimbing dan fasilitator, siswa akan lebih terinspirasi untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan mereka secara positif dan konsisten.³⁴ Ketiga peran ini saling melengkapi, sehingga guru tidak hanya mendorong

³² M. Yemardotillah, "Peranan Guru Fikih Dalam Peningkatan Karakter Religius Di MAN 3 Padang Panjang," *El-Rusyd* 7, no. 1 (2022): 10.

³³ *Ibid.*, 11

³⁴ Juni Swan Pangesti and Mujiburrohman, "Peran Guru Fiqh Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh Di SMP Islam Amanah Ummah Mojolaban Sukoharjo," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 12, no. 4 Nopember (2023): 515.

lahirnya motivasi belajar, tetapi juga memberikan arahan yang tepat serta menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Melalui peran yang terintegrasi tersebut, pembelajaran fiqih diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta membentuk pribadi yang menjalankan nilai-nilai agama Islam pada diri siswa.

B. Pemahaman Pranikah Islami

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap individu perlu memiliki pemahaman yang benar tentang makna dan tanggung jawab pernikahan agar dapat menjalankannya sesuai tuntunan syariat. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai pemahaman pranikah Islami menjadi penting untuk membekali peserta didik dengan ilmu, sikap, dan nilai-nilai Islami dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pembahasan ini akan menguraikan dua aspek utama, yaitu konsep dasar pernikahan dalam Islam serta pemahaman dan pembinaan pranikah Islami.

1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ajaran Islam. Menurut Prof. Quraish Shihab dikutip dari Athar, dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata *an-nikah* untuk merujuk pada makna “nikah” atau “perkawinan”. Secara bahasa, kata *nikah* pada awalnya berarti “berhimpun” atau “bersatu”. Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dan *zauj* yang berarti

“pasangan”, karena melalui pernikahan seseorang akan memiliki pasangan hidup.³⁵

Menurut Suryantoro dan Rofiq Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat suci dan sakral. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam pandangan masyarakat, pernikahan juga bertujuan untuk membangun, membina, serta menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai,³⁶ sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21³⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Rum: 21)

Adapun pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

³⁵ Muhammad Athar, *Konsep Pernikahan Dalam Al-Quran | Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, January 14, 2022.

³⁶ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 41.

³⁷ QS. Rum (30): 21.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.³⁸

Dari sisi agama, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah. Dari sisi sosial, pernikahan menjadi dasar terbentuknya masyarakat melalui keluarga sebagai unit terkecilnya. Sementara dari sisi moral, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi diri dan menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan norma dan akhlak yang baik.³⁹

Dengan demikian, pengertian nikah dalam Islam mencakup aspek hukum, agama, sosial, dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bersifat menyeluruh, tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat formal, tetapi juga memandang pernikahan sebagai perjalanan spiritual dan moral. Tujuan akhirnya adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dikutip dari Cahyani dasar hukum pernikahan dalam islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis serta ijma' para ulama. Dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:⁴⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

³⁹ Malik Adharsyah et al., “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 47.

⁴⁰ QS An-Nisa (4): 1

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS An-Nisa (4): 1)

Ghozaly dalam Cahyani ia mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan pernikahan hukum asalnya adalah sunnah. Menurut ulama Malikiyah muta’akhirin, hukum pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan seseorang. Dalam beberapa kondisi, pernikahan bisa menjadi wajib, sedangkan dalam kondisi lain bisa bersifat sunnah atau mubah.⁴¹

Dikutip dari Ja’far Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum pernikahan berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang. *Pertama*, pernikahan hukumnya wajib bagi seseorang yang telah siap lahir dan batin, serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. *Kedua*, pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki keinginan menikah, namun masih mampu menahan diri dari perbuatan yang dilarang. *Ketiga*, pernikahan hukumnya makruh bagi mereka yang belum siap secara lahir dan batin, tetapi jika menikah tidak menimbulkan mudarat yang besar, maka sebaiknya ditunda. *Keempat*, pernikahan hukumnya haram bagi mereka yang belum siap sama sekali, sehingga jika dipaksakan justru akan

⁴¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 4.

menimbulkan mudarat atau dilakukan dengan niat buruk, seperti ingin menyakiti pasangan atau keluarganya.⁴² Dengan demikian, hukum menikah dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi, niat, serta kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan.

2. Tujuan dan Manfaat Pemahaman Pranikah Islam

Pemahaman pranikah Islami hadir sebagai upaya untuk membekali generasi muda dengan ilmu, nilai, dan kesiapan yang benar dalam menghadapi kehidupan dewasa termasuk kehidupan pernikahan. Kendati pranikah merupakan masa sebelum terjadinya akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini tetap saja bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan, baik menurut ajaran agama maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴³ Dengan demikian, pemahaman pranikah Islami memiliki peranan penting dalam membentuk kesiapan generasi muda sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

George F. Kneller mengatakan dalam Helmawati dikutip dari Rofiq pranikah terdiri dari dua kata yakni *pra* dan *nikah*. Kata *pra* berarti sebelum sedangkan *nikah* berarti sebuah ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai peraturan agama dan hukum negara.⁴⁴ Berdasarkan pengertian di atas,

⁴² A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 31.

⁴³ Andri Muda, "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan): Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 46–62.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta 2008

pendidikan pranikah adalah proses untuk memberikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan khususnya pada generasi muda yang masih di tahap pendidikan Madrasah Aliyah agar lebih siap menjalani kehidupan pernikahan. Dari pernikahan yang baik akan lahir keluarga yang baik pula, sebab keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar. Melalui keluarga, anak belajar tentang nilai, sikap, dan perilaku yang akan memengaruhi perkembangan kepribadiannya di masa depan.⁴⁵

Pendidikan pranikah tidak hanya dikenal dengan satu istilah saja. Dalam berbagai literatur dan praktik lapangan, ia sering disebut sebagai konseling pranikah, sekolah pranikah, atau pembekalan pranikah. Meskipun istilahnya beragam, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan emosional bagi seseorang yang hendak memasuki pernikahan. Tujuan utama dari penanaman pemahaman pranikah Islami adalah untuk memberikan bekal berupa wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, serta cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengurangi tingginya angka perceraian, kekerasan, dan perselisihan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁶

⁴⁵ Imam Rosadi, "Inovasi Pelayanan Publik 'Bikcantek' (Bina Keluarga Calon Penganten Oke) Puskesmas Simpang Teritip Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat," *ANDRAGOGI: JURNAL PENDIDIKAN ORANG DEWASA* 9, no. 2 (2021): 111.

⁴⁶ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 231.

Pemahaman pranikah Islami menjadi pondasi penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Secara umum, manfaat penanaman pemahaman pranikah bagi generasi muda membantu terwujudnya keluarga yang sejahtera, damai, tenteram, dan bahagia. Anggota keluarga yang saling mengasihi dan menyayangi akan menciptakan hubungan sosial yang baik di lingkungan masyarakat.⁴⁷

Beberapa manfaat yang didapat dari penanaman pemahaman pranikah adalah meningkatkan wawasan tentang pernikahan seperti keterampilan berkomunikasi antar pasangan, saling mendukung pasangan untuk tumbuh bersama, manajemen keuangan, menjaga kesehatan reproduksi dan kehamilan yang sehat, keterampilan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan, serta meningkatkan kesadaran diri atau *self awarness* tentang arti sebenarnya dari pernikahan.⁴⁸

Dengan adanya pemahaman pranikah Islami, generasi muda diharapkan mampu memasuki kehidupan berumah tangga dengan wawasan yang matang, sikap yang seimbang, dan kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebab, keluarga yang kuat adalah pondasi terbentuknya masyarakat yang sejahtera.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2007).

⁴⁸ Nurafni and Muhammad Najib Asyrof, "Faktor Pendorong Partisipasi Dan Manfaat Sekolah Pranikah: Studi Pada Nurul Ashri Deresan Sleman," *SiRad: Pelita Wawasan*, February 10, 2025, 7–11.

C. Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami

Di era sekarang ini, banyak generasi muda yang memiliki keinginan untuk menikah di usia muda, tetapi belum memahami secara mendalam hakikat, tujuan, dan tanggung jawab dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Seperti fenomena dispensasi pernikahan pada siswa/siswi kelas sebelas SMA di Sleman, Yogyakarta dikarenakan banyak orang tua yang takut anaknya terjerumus zina dan sebagian lain karena terjadinya kehamilan di luar pernikahan.⁴⁹ Hal inilah yang menegaskan pentingnya pendidikan dan pemahaman pranikah Islami sejak remaja. Siswa sebagai generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Melalui pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh di sekolah, khususnya mengenai pendidikan pranikah, siswa dapat menjadi contoh bagi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.

Mereka diharapkan mampu menyampaikan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya tentang kesiapan emosional, tetapi juga kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab. Dengan menjadi agen perubahan, siswa dapat membentuk komunitas atau lingkungan yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan dan kesiapan sebelum menikah, sehingga tidak lagi mudah memutuskan untuk menikah di usia muda tanpa pertimbangan yang matang. Menanamkan pemahaman pranikah islami dapat dilakukan pada jenjang Madrasah Aliyah yakni pada mata pelajaran fiqih. Pada mata pelajaran fiqih

⁴⁹ Eni Fitria and Muhammad Joko Susilo, "Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang Sma: Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Di Sleman Yogyakarta," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1506.

materi pernikahan disampaikan melalui pengertian dasar pernikahan, cara meminang, memahami mahram dan lain sebagainya. Pemahaman pranikah islami tidak hanya membahas kesiapan secara administratif dan biologis, tetapi juga mencakup kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial.⁵⁰

Peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami dapat dipahami melalui fungsinya sebagai pendorong (motivator), pembimbing, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Sebagai pendorong, guru berperan menumbuhkan kesadaran religius peserta didik tentang pentingnya memahami konsep pernikahan sesuai syariat Islam, sehingga siswa tidak memandang pernikahan hanya sebagai dorongan emosional, melainkan sebagai ibadah yang memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan tanggung jawab.⁵¹ Sebagai pembimbing, guru fiqih mengarahkan peserta didik untuk memahami hukum, rukun, syarat, serta hikmah pernikahan secara komprehensif, sekaligus membimbing mereka dalam menjaga batasan pergaulan dan membangun kesiapan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Peran ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran normatif dan kontrol diri siswa. Sementara itu, sebagai fasilitator, guru menciptakan suasana belajar yang kondusif dan dialogis melalui pemilihan metode, media, dan strategi pembelajaran yang memungkinkan

⁵⁰ Reza Aditya Firmansyah and Ahmad Faruq, "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo)," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 5 (2025): 1252.

⁵¹ Hasna Salsabila et al., "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Motivator Dalam Pembentukan Akhlak Pada Siswa Di MA Al-Wathoniyah 14 Jakarta," *Ilma Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 112–23.

peserta didik aktif berdiskusi serta merefleksikan materi pranikah Islami dengan realitas sosial yang mereka hadapi.⁵² Dengan demikian, peran Guru fiqih dalam konteks pendidikan pranikah Islami bersifat integratif, yaitu mendorong kesadaran, membimbing pemahaman, dan memfasilitasi proses internalisasi nilai agar terbentuk kesiapan yang matang sesuai tuntunan syariat Islam.

Di sinilah guru fiqih berperan dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami kepada peserta didik melalui materi pernikahan yang diajarkan dalam mata pelajaran fiqih. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang efektif, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga perlu memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.⁵³ Melalui pembelajaran fiqih, guru tidak hanya menyampaikan teori hukum Islam, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan cara berpikir peserta didik agar memiliki kesiapan menghadapi kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syariat.

⁵² Muhamad Chumaidi, "Peran Guru PAI Sebagai Fasilitator Dalam Meningkatkan Keterlibatan Aktif Siswa Dalam Pembelajaran," *Jurnal Inovasi Global* 3 (August 2025): 1244–53, <https://doi.org/10.58344/jig.v3i8.393>.

⁵³ Ilham Abdurrahman et al., "Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswapada Materi Pembelajaran Fiqih Di MTs Sirnamiskin Kota Bandung," *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2025): 380.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau kepada responden.⁵⁴ Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tempat terjadinya peristiwa atau fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi untuk melihat dan memahami situasi, perilaku, serta kegiatan yang sedang berlangsung secara langsung.

Melalui jenis penelitian lapangan, peneliti melakukan pengamatan langsung di MAN 1 Lampung Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami Di MAN 1 Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang akurat dan diperoleh melalui proses yang sistematis.⁵⁵ Jenis penelitian ini dipilih

⁵⁴ Etta Mamang Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian* (Penerbit Andi, 2024), 28.

⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 6.

untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif mengenai realitas di lapangan. Melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam tentang bagaimana peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana guru fiqih berperan dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami kepada siswa di MAN 1 Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sendiri dari narasumber atau objek penelitian tanpa melalui perantara.⁵⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru fiqih yakni Bu UI dan sepuluh dari tiga puluh lima siswa kelas XII IPA 2 MAN 1 Lampung Timur. Alasannya adalah keduanya memiliki keterlibatan langsung dalam pembelajaran fiqih, khususnya pada materi yang berkaitan dengan pranikah Islami. Guru fiqih memiliki peran langsung sebagai pendidik dalam menyampaikan materi pernikahan yang tentunya berkaitan dengan pranikah Islami.

Sementara itu, sepuluh siswa kelas XII IPA 2 merasa cukup kesulitan dalam memahami materi pernikahan pada bagian materi cara meminang, syarat menikah, dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi

⁵⁶ Sukaria Sinulingga, *Metodologi Penelitian* (USU Press Medan, 2011), 164.

(materi memahami mahram). Tujuh dari sepuluh siswa kelas XII IPA 2 merasa tidak terlalu penting mendapatkan materi pernikahan karena belum ada rencana untuk menikah setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri. Selain itu, siswa kelas XII IPA 2 telah mengikuti pembelajaran fiqih secara menyeluruh dan memiliki kedewasaan berpikir untuk memberikan pandangan reflektif terhadap materi yang diterima.

Dengan demikian, pemilihan guru dan siswa sebagai sumber data primer dilakukan untuk memperoleh sudut pandang antara guru dan siswa, sehingga data yang diperoleh mampu mendukung analisis mengenai peran Guru Fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Alir mengatakan dalam Purwino data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, laporan, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari instansi pemerintah.⁵⁷

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang tersedia di MAN 1 Lampung Timur. Data tersebut meliputi sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi, sarana dan prasarana, data guru dan siswa, struktur organisasi, denah lokasi serta dokumen

⁵⁷ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (2024): 113, -.

perangkat pembelajaran seperti silabus, modul ajar, dan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada mata pelajaran Fiqih khususnya materi pernikahan. Sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi, serta struktur organisasi digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dan kondisi sekolah sebagai lokasi penelitian. Data sarana dan prasarana serta denah lokasi membantu peneliti memahami kondisi lingkungan dan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Data guru dan siswa memberikan informasi mengenai pendidik dan peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Gambaran ini penting untuk memahami konteks pelaksanaan pembelajaran Fiqih, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis sesuai dengan situasi dan lingkungan tempat penelitian dilakukan. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi kegiatan pembelajaran serta arsip sekolah yang relevan dengan pelaksanaan pembelajaran Fiqih. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Guru Fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui kegiatan tanya jawab mengenai suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam

pengumpulan data ketika peneliti ingin mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau menggali informasi yang lebih mendalam dari responden.⁵⁸ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan, komunikasi berlangsung berupa tanya jawab dalam interaksi tatap muka sehingga dapat memperoleh data yang dikehendaki. Wawancara dibedakan menjadi 3 jenis, yakni:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti sudah mengetahui dengan jelas informasi apa yang ingin diperoleh. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis beserta pilihan jawabannya. Pada jenis wawancara ini, pengumpulan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pewawancara secara bersama, yang oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong disebut sebagai *wawancara tim* atau *panel*. Selain menyiapkan pedoman pertanyaan, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, atau bahan pendukung lainnya agar proses wawancara berjalan lancar dan efektif.⁵⁹

b. Wawancara Semistruktur

Wawancara semistruktur lebih jelas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk

⁵⁸ Dameria Sinaga, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* (UKI Press, 2023), 38.

⁵⁹ *Ibid.*

menemukan dan menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka. Dalam wawancara ini, informan diminta untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya.⁶⁰

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas, di mana peneliti tidak menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun secara lengkap dan sistematis. Peneliti hanya berpedoman pada garis besar topik yang ingin dibahas. Wawancara ini, yang juga disebut wawancara terbuka, biasanya digunakan pada tahap awal penelitian atau ketika peneliti ingin menggali informasi lebih dalam tentang suatu topik.

Pada tahap awal penelitian, wawancara ini membantu peneliti memperoleh informasi awal mengenai berbagai masalah yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan permasalahan apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, peneliti lebih banyak mendengarkan penjelasan dari narasumber dan menyesuaikan pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban yang diberikan agar pembahasan tetap sesuai dengan tujuan penelitian.⁶¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur kepada guru fiqh dan siswa kelas dua belas MAN 1 Lampung

⁶⁰ *Ibid.*,38-39

⁶¹ *Ibid.*,39

Timur. Wawancara tak berstruktur dipilih karena memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respon informan. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dan alami mengenai peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kaya dan menyeluruh dari pandangan informan secara autentik, serta mencerminkan realitas di lapangan secara utuh.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra dan mencatat secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan serta pengamatan di lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁶²

a. Observasi partisipasi

Observasi partisipasi adalah sebuah observasi yang dilakukan dengan cara langsung yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari.

b. Observasi tidak berpartisipasi

Observasi ini sangat berlawanan dengan observasi partisipasi yang mana penulis ikut mengamati kesehariannya akan tetapi hanya selama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶³

⁶² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Upn Veteran Yogyakarta Press, 2020).

⁶³ Julianty Pradono et al., *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Lembaga Penerbit Balitbangkes, 2018).

Observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi partisipan pasif, yang mana penulis datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Objek penelitian mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penulis. Penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

Kegiatan observasi ini terjadi karena adanya perilaku yang tampak dan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai penulis. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku subjek agar bisa dipahami atau hanya sekedar ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Penulis mengamati secara langsung penjelasan dari narasumber mengenai proses pembelajaran materi pernikahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau biasa juga disebut dokumenter adalah cara pengumpulan data melalui berbagai dokumen atau informasi yang telah disimpan sebelumnya. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis, seperti arsip, catatan harian, autobiografi, surat pribadi, kliping, dan lain-lain. Sementara itu, dokumen terekam dapat berupa foto, rekaman suara, film, atau video yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁴

⁶⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 85.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data baik data primer maupun data sekunder yang sebagian informasi berbentuk tulisan ataupun rekaman diperoleh dari wawancara, pengamatan di lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto dan rekaman suara bersama siswa kelas dua belas MAN 1 Lampung Timur saat wawancara sebagai dokumen yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, untuk menggali informasi mengenai sejarah sekolah dari web site resmi sekolah tersebut, dokumen visi misi dan dokumen struktur organisasi sekolah.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kualitas hasil dalam sebuah penelitian. Teknik penjamin keabsahan data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum. Dalam teknik pengumpulan data triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang berbeda. Melalui triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memeriksa keakuratan atau kepercayaan data dengan membandingkannya dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang digunakan.⁶⁵

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Penerbit Alfabeta, 2013), 241.

Triangulasi data digunakan sebagai tahap memantapkan keyakinan (validasi) dan konsistensi data, serta bermanfaat sebagai alat bantu untuk menganalisis data di lapangan. Kegiatan triangulasi data ini meliputi proses pengujian hipotesis selama pengumpulan data. Triangulasi data dibagi menjadi 3 yaitu: ⁶⁶

1. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memperoleh data atau informasi dari sumber yang berbeda dengan teknik yang serupa.
2. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda kepada sumber yang sama.
3. Triangulasi waktu adalah kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam konteks waktu suatu data menghasilkan perbedaan maka perlu dilakukan secara berulang kali untuk mendapatkan data yang akurat.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber untuk menguji data yang dilakukan dengan cara memperoleh data atau informasi dari sumber yang berbeda dengan teknik yang serupa.

⁶⁶ *Ibid.*

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti turun ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah penelitian selesai. Proses analisis sebenarnya sudah dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian, dan terus berlanjut hingga tahap penulisan laporan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data menjadi pedoman penting bagi langkah penelitian berikutnya dan dapat menghasilkan teori baru berdasarkan temuan di lapangan. Namun, fokus utama analisis data kualitatif adalah selama proses pengumpulan data di lapangan, karena pada tahap ini peneliti dapat memahami dan menafsirkan data secara langsung sesuai konteks yang terjadi.⁶⁷

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir yang kreatif, kritis, dan teliti. Kedua proses ini saling berkaitan erat satu sama lain. Analisis data adalah proses mengorganisasikan data untuk menemukan pola atau keteraturan tertentu, sedangkan interpretasi data merupakan proses memberikan makna terhadap pola atau keteraturan yang ditemukan dalam penelitian. Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara berpikir induktif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

⁶⁷ *Ibid.*, 246

1. Reduksi Data/*Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan dengan memfokuskan, membuat kategori atau mengelompokkan data sesuai dengan macam atau jenisnya, seleksi atau membuang data yang tidak perlukan sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan.⁶⁸

2. Penyajian Data/*Data Display*

Kegiatan utama kedua dalam tata alur kegiatan analisis data adalah penyajian data/data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.⁶⁹

3. Penarikan Kesimpulan/*Verification*

Penarikan kesimpulan dalam analisis data dengan pencarian makna dari data yang berhasil dikumpulkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam penelitian yaitu mengenai peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah islami di MAN 1 Lampung Timur dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian secara singkat dan jelas.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*,247

⁶⁹ *Ibid.*,249

⁷⁰ *Ibid.*,252

Berdasarkan langkah-langkah pengumpulan data tersebut di atas, bahwasanya penelitian ini ditulis dengan benar dan dijadikan satu dari data-data yang diperoleh di lapangan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkumpul kemudian dianalisis. Langkah selanjutnya adalah penyajian data, memverifikasi data tersebut, dan menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui metode wawancara semi terstruktur, observasi tidak berpartisipasi, dan dokumentasi. Kemudian, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat MAN 1 Lampung Timur

MAN 1 Lampung Timur berdiri sejak tahun 1968. Pada awal masa berdirinya, lembaga ini bernama Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) Metro. Lembaga inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya madrasah yang saat itu secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pendirian madrasah ini merupakan buah dari semangat dan aspirasi masyarakat muslim Lampung Tengah yang mendambakan institusi pendidikan setingkat SLTA dengan ciri khas agama Islam.

Lalu tahun 1970, Madrasah ini beralih nama dari Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) Metro menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) Persiapan, mulanya sekolah ini menginduk ke MAAIN Tanjung Karang yang sekarang berubah menjadi MAN 1 Bandar Lampung. Selanjutnya, pada tahun 1978 Madrasah ini akhirnya beralih status menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Metro Lampung Tengah, berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: Tanggal 30 November 1978.

Pada tahun 1982, masa kepemimpinan Bapak Hi. SANURI, BA, MAN Metro mampu membeli sebidang tanah seluas 1000 M2 dan

mendirikan bangunan di atasnya. Sehingga pada tahun 1983, MAN Metro pindah ke lokasi dari MIN Metro ke lokasi yang baru di Desa Banjarrejo 38B Batanghari Kabupaten Lampung Tengah. Pada masa kepemimpinan Bapak MACHRUDI, tepatnya pada tahun 1992, MAN 1 Metro Lampung Tengah mengembangkan pola pendidikan Boarding School yang diberi nama Madrasah Aliyah Kelas Khusus (MAKK). Semua siswa yang masuk seleksi MAKK wajib tinggal di asrama (pondok). MAKK ini lahir atas dasar pemikiran agar kemampuan siswa/siswi MAN 1 Metro dapat belajar lebih intensif dan bersaing dengan Madrasah lain serta alumni MAN 1 Metro dapat lebih banyak untuk masuk ke Perguruan Tinggi Favorit, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas dasar itulah, maka MAN 1 Metro Lampung Tengah mengembangkan pola pendidikan boarding school sampai sekarang.

Tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah diadakan pemekaran wilayah pemerintahan menjadi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro, maka MAN 1 Metro Lampung Tengah masuk dalam wilayah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sehingga menjadi MAN 1 Metro Lampung Timur.

Tahun 2005, pada masa kepemimpinan Bapak Drs. H. MOH. LUTHFIE' AZIZ HF, MAKK (Boarding School) MAN 1 Metro mendapatkan piagam pendirian Pondok Pesantren dengan nama Pondok Modern AL KAHFI Banjarrejo. Pemberian piagam pondok pesantren ini dengan harapan agar kelas asrama (Boarding School) yang ada di MAN 1

Metro Lampung Timur lebih mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta perguruan tinggi favorit dalam penjangkaran siswa berprestasi dan fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran.

Pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Timur.

Adapun beberapa Kepala Madrasah yang memimpin MAN 1 Lampung Timur tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kepala Sekolah MAN 1 Lampung Timur

No.	Nama Kepala Sekolah	Periode Kepemimpinan
1	H. A. Sanuri, BA	17-11-1978 s.d. 12-11-1984
2	Adjmain Abbas	13-11-1984 s.d. 30-10-1987
3	A T M A	31-10-1987 s.d. 31-12-1990
4	Machrudi Umar, BA	31-12-1990 s.d. 25-06-1995
5	Drs. H. Susanto	26-06-1995 s.d. 16-07-1999
6	Drs. H. Panggih	17-07-1999 s.d. 17-10-2001
7	Dra. Hj. Rumaimah.RH	31-10-2001 s.d. 16-06-2003
8	Drs. Muanam Harsono	16-06-2003 s.d. 28-01-2005
9	Drs. H.Moh Luthfie' Aziz HF	14-02-2005 s.d. 01-09-2015
10	Drs. H. Imam Sakroni	02-09-2015 s.d. 10-02-2021

No.	Nama Kepala Sekolah	Periode Kepemimpinan
11	H. Rubangi, M.Pd.I	11-02-2021 s.d. Sekarang

Sejarah sekolah menunjukkan perkembangan lembaga sebagai lembaga madrasah yang berorientasi pada pendidikan agama. Lingkungan madrasah yang berbasis pendidikan agama memungkinkan guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah islami melalui materi pernikahan.

2. Visi Misi MAN 1 Lampung Timur

a. Visi MAN 1 Lampung Timur

“Berakhlakul Karimah, Unggul dalam Prestasi, dan Religius”

Visi madrasah ditetapkan sebagai landasan dalam pencapaian tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi tersebut menjiwai seluruh warga madrasah agar senantiasa berupaya mewujudkannya secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Visi ini mencerminkan profil serta cita-cita madrasah yang:

- 1) berorientasi ke masa depan dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi kekinian;
- 2) selaras dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat;
- 3) berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam bidang akademik maupun nonakademik;

- 4) mendorong tumbuhnya semangat dan komitmen seluruh warga madrasah;
- 5) memotivasi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik; dan
- 6) menjadi acuan dalam penetapan langkah-langkah strategis (misi) madrasah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan perumusan misi sebagai serangkaian kegiatan terencana yang bersifat jangka panjang dan memiliki arah yang jelas.

b. Misi MAN 1 Lampung Timur

“Disiplin Dalam Bekerja, Mewujudkan Manajemen Kekeluargaan, Kerjasama, Pelayanan Prima Dengan Meningkatkan Silaturahmi (Ukhuwah Islamiyah)”

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- 3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
- 4) Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- 5) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam serta budaya bangsa yang baik sehingga terwujud siswa yang kompeten.
- 6) Menciptakan lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi, dan bertaqwa pada Allah SWT.

Visi dan misi di MAN 1 Lampung Timur memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena menekankan pembentukan akhlak, sikap religius, dan pengamalan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman pemahaman pranikah Islami melalui pembelajaran fiqih merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi misi tersebut. Melalui materi pernikahan, guru fiqih berperan agar siswa memahami tanggung jawab, batasan pergaulan, serta pentingnya kesiapan sebelum menikah sesuai ajaran islam. Dengan demikian, visi dan misi tersebut menjadi landasan yang memperkuat peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah kepada siswa agar memiliki pemahaman yang benar tentang pernikahan dalam islam sebagai bekal kehidupan di masa depan.

3. Sarana dan Prasarana MAN 1 Lampung Timur

Berikut ini data sarana dan prasarana yang terdapat di MAN 1 Lampung Timur.

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana MAN 1 Lampung Timur

No.	Nama Jenis	Jumlah
1.	Ruang Kelas	27
2.	Ruang Perpustakaan	1
3.	Ruang Laboratorium Biologi	1
4.	Ruang Laboratorium Fisika	1
5.	Ruang Laboratorium Kimia	1
6.	Ruang Laboratorium Komputer	1
7.	Ruang Laboratorium Bahasa	1
8.	Ruang Pimpinan	1
9.	Ruang Guru	3
10.	Ruang Tata Usaha	1
11.	Tempat Beribadah	1
12.	Ruang BP/BK	1
13.	Ruang UKS/M	1
14.	Ruang Organisasi Kesiswaan	1
15.	Toilet	34
16.	Gudang	2
17.	Ruang Sirkulasi	4
18.	Tempat bermain/olahraga	2
19.	Kantin	11
20.	Tempat Parkir	2

Sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor pendukung dalam proses penanaman pemahaman pranikah islami. Fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman dan media pembelajaran yang tersedia, membantu guru fiqih menyampaikan materi dengan lebih efektif. Dukungan lingkungan sekolah yang kondusif juga memperkuat suasana pembelajaran sehingga nilai-nilai pranikah Islami dapat dipahami dan diterima oleh siswa secara lebih optimal.

4. Data Guru dan Siswa MAN 1 Lampung Timur

Berikut ini keadaan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada MAN 1 Lampung Timur

Tabel 4.3

Daftar Guru MAN 1 Lampung Timur

NO	Keterangan	Jumlah
1	Guru PNS Kemenag	79
2	Guru Honorer	25
3	Pegawai PNS	6
4	Pegawai Honorer	11
5	Petugas Khusus (Satpam)	4
Jumlah		90

Berikut ini data siswa dan siswi MAN 1 Lampung Timur

Gambar 4.1

Daftar Siswa dan Siswi MAN 1 Lampung Timur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1

Jalan Lembayung Banjarrejo 38 B Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
Telepon 0725 44756 Website : www.man1lampungtimur.sch.id
E-mail : man1lampungtimur@gmail.com

DATA KEADAAN SISWA BULAN NOVEMBER 2025

NO	KELAS	NAMA WALI KELAS	NIP	JUMLAH SISWA		
				L	P	TOTAL
1	X - A	NENA NURMALIYANTI, S.Pd.	199509242024212042	8	17	25
2	X - B	Hj. UMUL IFADAH, M.Pd.	198111112005012004	8	19	27
3	X - C	SUPARLAN, S.Ag.	196905232023211002	10	12	22
4	X - D	DESY ARSHINTA, S.Pd	199212112023212053	8	17	25
5	X - E	Dr. WIDODO, M.Pd.	197108181999031002	13	16	29
6	X - F	JOHAN IRFAN NURKHOLIS, S.Pd.M.Pd.	199405182023211017	10	18	28
7	X - G	NUR ZAHRA, S.S	198004282009122003	8	20	28
8	X - H	VITA FATIMAH, S.Pd/ZUKIPLI	199107172025212007	11	17	28
9	X - I	Hj. ENDANG SRI PALUPI, S. Pd	196605172005012001	12	16	28
10	X - J	MAYA KUMALASARI, S.Pd.Si.	199007042025212025	10	16	26
Jumlah Kelas X				98	168	266
11	XI IPA 1	NISA HASANAH, S.Pd.	199605022020012007	10	25	35
12	XI IPA 2	Hj. EZY RIMAYANI, S.Pd.	197003021995032002	9	22	31
13	XI IPA 3	MULYONO, S.Pd.	197107291997031003	10	22	32
14	XI IPA 4	ENDAH RIYANTI, S.Pd.	197401102003122001	8	22	30
15	XI IPA 5	IMAM MA'ARUF, S.Pd.	199304252019031007	12	14	26
16	XI IPS 1	DEVY SEPTIANASARI, S.Pd.	199109202020122005	7	22	29
17	XI IPS 2	NUR LAILI, S.Pd.	199104282023212048	15	13	28
18	XI IPS 3	MUHAMMAD ZULKIPLI, S.Pd.I, M. Pd.I	198602282019031008	7	18	25
19	XI IPS 4	M. FIKRI MUSLIM, S.Pd.	197012092003121004	7	15	22
20	XI IAI	ISMAWATI, S. Pd.I.	197904022025212002	17	8	25
Jumlah Kelas XI				102	181	283
21	XII IPA 1	Dra. Hj. EVA LISTIANTI	196706161993032004	10	26	36
22	XII IPA 2	WARDYOY, S.Pd.	197901212011011005	10	26	36
23	XII IPA 3	SULISTYIOWATI, S.Si.	197801032025212002	6	30	36
24	XII IPA 4	SULASIH, S.Pd.	197711102006042030	6	29	35
25	XII IPA 5	ELIYA LUSIANA, S.Pd.	197912272005012007	10	26	36
26	XII IPS 1	Hj. ENI RATNAWATI, S.Pd.	197407102005012002	12	22	34
27	XII IPS 2	DWI YUNI ASTUTI, S.Pd.	198906012020122016	18	17	35
28	XII IPS 3	NURUL FARIDA, S.Pd.M.Pd.	199504292023212041	16	17	33
29	XII IPS 4	NELIYANTI, S.Sos.	197903082007102002	17	17	34
30	XII IAI	DIDIK KURNIAWAN, S.Pd. M.Pd	199005202019031008	7	22	29
Jumlah Kelas XII				112	232	344
XI	JUMLAH KELAS XI.IPA			49	105	154
	JUMLAH KELAS XI.IPS			36	68	104
	JUMLAH KELAS XI.IAI			17	8	25
	JUMLAH KELAS XII.IPA			42	137	179
XII	JUMLAH KELAS XII.IPS			63	73	136
	JUMLAH KELAS XII IAI			7	22	29
	JUMLAH SISWA TOTAL			312	581	848

Lampung Timur, 25 November 2025

Kepala Tata Usaha

Arif Rahmaniyadi, S.Kom., M.Pd.

NIP. 1971122014111002

Lampung Timur, 25 November 2025

Kepala Tata Usaha



Arif Rahmayadi, S.Kom., M.Pd.

NIP. 197611122014111002

Keberadaan guru fiqih menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada materi pernikahan. Kompetensi dan pengalaman guru mendukung proses penyampaian materi pranikah islami secara lebih terarah dan mendalam, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga nilai dan tanggung jawab dalam pernikahan menurut ajaran Islam.

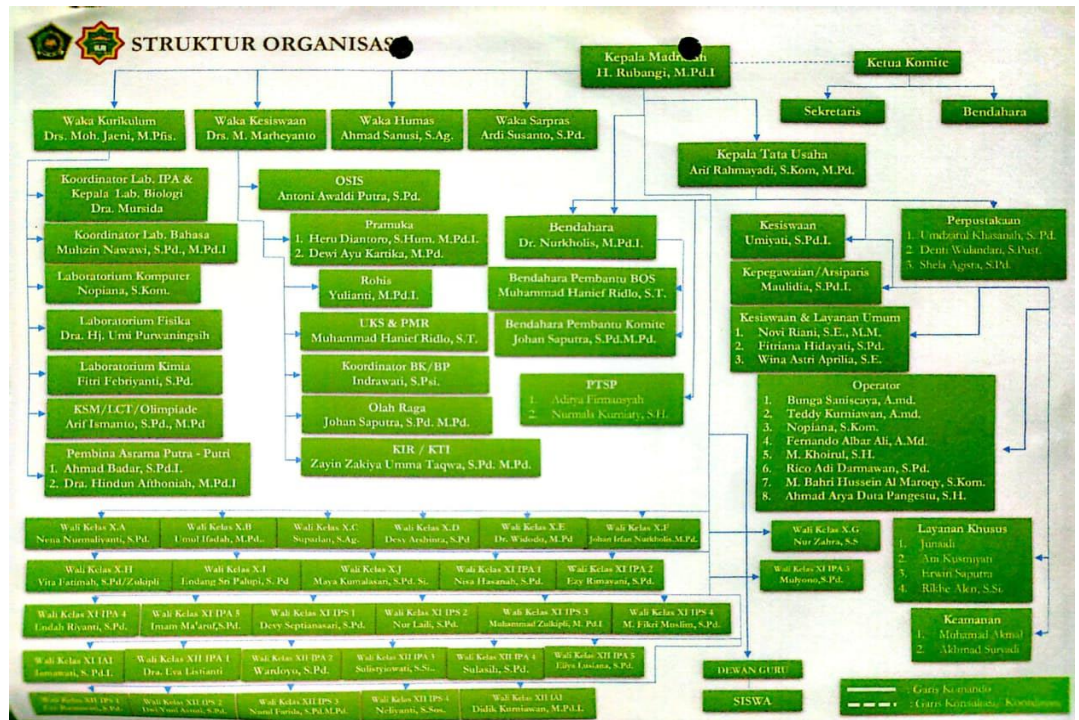
Dengan kualifikasi guru yang memadai, proses pembelajaran fiqih dapat berjalan secara optimal, sehingga siswa tidak hanya memahami hukum pernikahan secara teori, tetapi juga menyadari tanggung jawab dan kesiapan yang harus dimiliki sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya pendidik yang tersedia turut memperkuat peran guru fiqih dalam membimbing siswa memahami konsep pranikah Islami secara benar.

5. Struktur Organisasi MAN 1 Lampung Timur

Berikut adalah gambar struktur organisasi MAN 1 Lampung Timur

Gambar 4.2

Struktur Organisasi MAN 1 Lampung Timur



Struktur organisasi di MAN 1 Lampung Timur menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan pendidikan. Sistem yang terkoordinasi ini mendukung kelancaran proses pembelajaran, termasuk pembelajaran fiqih. Dengan adanya struktur yang tertata, guru fiqih dapat menjalankan perannya secara terarah dan sesuai dengan kebijakan madrasah, sehingga proses penanaman pemahaman pranikah Islami kepada siswa dapat berlangsung secara lebih optimal.

6. Denah Lokasi MAN 1 Lampung Timur

Gambar 4.3

Denah Lokasi MAN 1 Lampung Timur



Denah lokasi MAN 1 Lampung Timur penting untuk menunjukkan letak dan kondisi lingkungan madrasah sebagai tempat penelitian dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang tertata dan mudah dijangkau mendukung kelancaran proses pembelajaran. Selain itu, suasana lingkungan yang kondusif turut mempengaruhi proses penanaman nilai-nilai keagamaan. Kondisi tersebut memberikan dukungan bagi guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami kepada siswa melalui pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan yang aman dan tertib.

B. Temuan Khusus

1. Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur

Guru fiqih berperan dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami kepada siswa. Diperkuat dengan hasil penelitian yang menjadi fokus kajian ini, peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah islami di madrasah merupakan hasil temuan peneliti di lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan guru fiqih dan siswa, serta hasil observasi jejak hasil belajar siswa. Hasil temuan tersebut selanjutnya diuraikan berdasarkan pokok-pokok pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data. Untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah islami di MAN 1 Lampung Timur.

Peneliti menguraikan berdasarkan alat pengumpul data sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur menjelaskan bahwa.

a. Peran guru fiqih sebagai pengajar

Sebagai pengajar, guru memiliki peran untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara jelas dan sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur yaitu Bu UI, beliau mengatakan

Memberikan penjelasan, memberikan arahan apa itu menikah, hukumnya apa, kemudian bagaimana tata cara menikah dari meminang, khitbah sampai berumah tangga dan memiliki keturunan.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas guru fiqih memiliki peran yang penting sebagai pengajar terutama dalam menanamkan pemahaman pranikah islami melalui mata pelajaran fiqih. Guru berperan sebagai pengajar dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada peserta didik mengenai materi pernikahan dalam pelajaran fiqih. Guru menyampaikan pengertian pernikahan, menjelaskan hukum menikah dalam Islam, serta memberikan arahan mengenai tata cara pernikahan yang benar sesuai dengan ajaran agama. Penjelasan tersebut meliputi proses sebelum pernikahan seperti meminang dan khitbah, hingga pembahasan mengenai kehidupan setelah menikah seperti membangun rumah tangga dan memiliki keturunan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 yakni Novika, ia mengatakan bahwa “Guru fiqih mengajarkan hukum pernikahan, tata cara menikah dimulai dari meminang, khitbah sampai menikah.”⁷¹

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 yakni Risfa, ia mengatakan bahwa “Guru fiqih mengajarkan pengertian pernikahan, hukum pernikahan, syarat

⁷¹ “Wawancara Dengan Novika Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

pernikahan, tata cara menikah dimulai dari meminang, khitbah sampai menikah.”⁷²

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru fiqih berperan sebagai pengajar dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pernikahan dalam Islam. Guru menjelaskan pengertian, hukum, syarat, serta tata cara pernikahan mulai dari meminang, khitbah, hingga menikah, sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang jelas tentang konsep pranikah dalam Islam.

b. Peran guru fiqih sebagai pendorong

Guru fiqih memiliki peran yang penting sebagai pendorong, pembimbing dan fasilitator terutama dalam menanamkan pemahaman pranikah islami melalui mata pelajaran fiqih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur yaitu Bu UI

Cara saya mendorong siswa salah satunya kutip dari Surah An-Nisa “فَانكِحُوا” menikahlah, itu fi’il nya fi’il amar yang artinya perintah, yang namanya perintah dari Allah itu harus dilakukan jadi saya menanamkan kepada anak-anak untuk menikah dengan memilih calon yang baik. Kemudian menukil dari hadis rasul “فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي” barangsiapa tidak suka sunnah ku maka bukan bagian ku, maka menikahlah karena menikah adalah bagian dari sunnah rasul.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas guru fiqih memiliki peran yang penting sebagai pendorong terutama dalam

⁷² “Wawancara Dengan Risfa Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

menanamkan pemahaman pranikah islami melalui mata pelajaran fiqih. Sebagai guru fiqih, Bu UI menjelaskan bahwa dalam mendorong siswa, ia memberikan pemahaman mengenai konsep dasar pernikahan, hukum menikah, serta tahapan-tahapan dalam pernikahan mulai dari khitbah hingga membangun rumah tangga. Dalam proses tersebut, beliau mengutip Surah An-Nisa dengan lafaz “فَانكِحُوا” yang merupakan fi’il amar (kata perintah), untuk menekankan bahwa menikah adalah bagian dari perintah syariat yang memiliki nilai ibadah. Penekanan ini menunjukkan bahwa peran pendorong yang dilakukan guru tidak hanya bersifat motivasi secara umum, tetapi juga berbasis dalil sehingga siswa memahami bahwa pernikahan memiliki landasan dalam Islam. Namun demikian, dorongan yang diberikan tidak bersifat memaksa untuk menikah segera, melainkan diarahkan pada kesiapan dan pemilihan pasangan yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 yakni Rensa, ia mengatakan bahwa “Biasanya guru memotivasi kami pada materi pernikahan dengan memberikan pemahaman bahwa pernikahan itu wajib bagi umat muslim.”⁷³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 yakni Nesa, ia mengatakan bahwa “Guru fiqih memberikan

⁷³ “Wawancara Dengan Rensa Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

nasihat bahwa menikah itu kewajiban umat islam dan suatu saat nanti kami harus menikah karena itu bagian dari sunnah rasul.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru fiqih berperan sebagai pendorong dengan memberikan motivasi dan nasihat kepada peserta didik mengenai pentingnya pernikahan dalam islam. Melalui motivasi dan nasihat tersebut, siswa diarahkan untuk memahami bahwa pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam.

c. Peran Guru Fiqih sebagai Pembimbing

Guru fiqih memiliki peran yang penting sebagai pembimbing terutama dalam menanamkan pemahaman pranikah islami melalui mata pelajaran fiqih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur yaitu Bu UI

Untuk membimbing, saya membimbing anak-anak tentang bagaimana pernikahan yang benar itu, kemudian apa saja penyimpangan seksual itu saya juga selipkan di dalamnya supaya ketika berumah tangga benar-bener bisa bahagia lahir dan batin dunia akhirat.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru fiqih memiliki peran yang penting sebagai pembimbing terutama dalam menanamkan pemahaman pranikah islami melalui mata pelajaran fiqih. Sebagai pembimbing, guru fiqih

⁷⁴ “Wawancara Dengan Nesa Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

menjelaskan materi pernikahan secara sistematis serta menyisipkan pembahasan mengenai penyimpangan seksual sebagai bentuk penguatan nilai dan batasan perilaku dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peran pembimbing tidak hanya terbatas pada penyampaian teori hukum, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kesadaran moral siswa agar mampu menjaga diri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Penyisipan materi tersebut menjadi bentuk antisipatif agar siswa memahami konsekuensi dari penyimpangan perilaku serta pentingnya menjaga kehormatan diri. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan preventif dalam kehidupan remaja.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 yakni Tiara, ia mengatakan bahwa “Guru fiqih memberi tahu kepada kami tentang bagaimana kehidupan pernikahan seperti kewajiban apa saja dalam pernikahan.”⁷⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 yakni Noval, ia mengatakan bahwa “Guru fiqih mengarahkan kami tentang pengucapan akad atau ijab qobul yang benar agar saat menikah prosesnya sudah sesuai dengan ajaran islam.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa guru fiqih berperan sebagai pembimbing dalam memberikan

⁷⁵ “Wawancara Dengan Tiara Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

⁷⁶ “Wawancara Dengan Noval Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

arahan kepada peserta didik mengenai pemahaman pranikah dalam Islam. Guru membimbing siswa tentang kewajiban dalam pernikahan dan membantu siswa memahami tata cara pelaksanaan akad atau ijab qabul yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru sebagai pembimbing turut membantu siswa memahami konsep pernikahan sebagai bekal di masa mendatang.

d. Peran Guru Fiqih sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menyediakan sumber belajar, memberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur yaitu Bu UI

Untuk fasilitas menggunakan LKS, terkadang saya menerangkan materi di papan tulis, tidak menggunakan semacam ppt. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, ibu biasanya menanyakan kembali kepada siswa mengenai materi yang sudah di bahas pada pertemuan sebelumnya. Siswa di tunjuk secara acak dan diberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Kemudian untuk menjelaskan materi ibu menggunakan metode ceramah, jadi ibu menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa dan tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Selain itu kadang ibu menggunakan papan tulis untuk menjelaskan ulang materi yang dirasa rumit untuk dipahami.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru fiqih berperan sebagai fasilitator terutama

dalam menanamkan pemahaman pranikah islami melalui mata pelajaran fiqih. Dalam perannya sebagai fasilitator, guru fiqih memanfaatkan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan papan tulis sebagai media pembelajaran. Meskipun tidak selalu menggunakan media berbasis teknologi seperti power point, proses pembelajaran tetap berlangsung dengan penjelasan langsung yang sistematis dan interaktif. Penggunaan LKS membantu siswa memahami materi secara terstruktur, sementara penjelasan di papan tulis memudahkan guru dalam menekankan poin-poin penting. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran tidak selalu bergantung pada teknologi modern, tetapi pada efektivitas penyampaian dan interaksi yang terbangun di kelas.

Adapun menurut siswa kelas XII IPA 2, ia mengatakan bahwa “Sebelum KBM dimulai, guru biasanya memberikan kuis di awal pembelajaran tentang materi yang kemarin sudah di pelajari. Kami maju satu persatu sesuai absen yang disebut sama guru. Kalau fasilitas soal materi pernikahan paling guru menjelaskan pakai papan tulis dan LKS.”⁷⁷

Sebagai fasilitator, guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi guru juga memberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Seperti yang dikatakan siswa

⁷⁷ “Wawancara Dengan Wulan Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

kelas XII IPA 2 yang mengatakan bahwa “Guru menjelaskan materi dengan sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Terus kalau ada yang belum paham di tanyain mana yang belum paham, nanti di jelasin ulang. Setelah itu biasanya kami disuruh maju untuk menjelaskan ulang materi tersebut, atau ikut praktik contohnya seperti ijab qobul, itu kami praktikan di depan kelas dengan arahan dari guru.”⁷⁸

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bu UI, beliau mengatakan

Kalau untuk materi menikah mereka tidak mengalami kesulitan sehingga harus di bimbing secara khusus justru terlihat senang, justru yang paling sulit itu adalah materi waris.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru fiqih berperan sebagai fasilitator dalam mendukung proses pembelajaran materi pranikah Islami. Guru menyediakan sumber belajar seperti LKS dan papan tulis, serta menciptakan suasana belajar yang interaktif melalui tanya jawab, kuis, dan praktik di kelas. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peran guru sebagai fasilitator mampu membantu siswa memahami materi pernikahan dalam Islam secara lebih baik dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.

⁷⁸ “Wawancara Dengan Iqbal Siswa Kelas XII IPA 2,” 15 Januari, 2026.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di MAN 1 Lampung Timur, diketahui bahwa guru fiqih memiliki peran yang penting dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami kepada siswa. Peran guru fiqih dalam proses pembelajaran mencakup sebagai pengajar, pendorong, pembimbing, dan fasilitator. Keempat peran tersebut tercermin dalam kegiatan belajar mengajar pada materi pernikahan dalam mata pelajaran fiqih.

Sebagai pengajar, menjelaskan materi pernikahan secara sistematis kepada siswa, mulai dari pengertian pernikahan, hukum menikah, syarat-syarat pernikahan, hingga tata cara pelaksanaan pernikahan seperti meminang dan khitbah. Penjelasan tersebut bertujuan agar siswa memiliki pemahaman yang benar mengenai konsep pernikahan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan teori guru sebagai pengajar menurut Maimunawati yang menyatakan bahwa guru bertugas menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik secara jelas dan sistematis sehingga materi yang diajarkan dapat dipahami dengan baik.

Selain sebagai pengajar, guru fiqih juga menjalankan peran sebagai pendorong dengan memberikan motivasi kepada siswa mengenai pentingnya pernikahan dalam Islam. Dorongan tersebut diberikan melalui penjelasan yang disertai dalil Al-Qur'an dan hadis yang menekankan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Motivasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah dalam ajaran Islam. Peran ini

menunjukkan bahwa guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai dan kesadaran keagamaan kepada siswa.

Selanjutnya, guru fiqih juga berperan sebagai pembimbing dalam memberikan arahan kepada siswa mengenai pemahaman pranikah Islami. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menjelaskan teori tentang pernikahan, tetapi juga membimbing siswa agar memahami tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga serta batasan-batasan pergaulan dalam Islam. Guru juga menyisipkan pembahasan mengenai penyimpangan seksual sebagai bentuk penguatan nilai moral dan upaya pencegahan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penyampaian materi tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya memahami hukum pernikahan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan memahami pentingnya membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, guru fiqih juga menjalankan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran ini terlihat dari upaya guru dalam menyediakan sarana pembelajaran yang membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, seperti menjelaskan materi yang sulit dipahami menggunakan papan tulis dan juga penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS). Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ketika ada materi yang dirasa sulit oleh siswa, berdiskusi, serta melakukan praktik seperti simulasi ijab qabul di depan kelas. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa terlibat secara aktif dalam memahami materi. Guru juga

menyampaikan materi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami siswa, sehingga guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.

Hal ini sejalan dengan teori peran guru sebagai pendorong, pembimbing, dan fasilitator menurut Ki Hadjar Dewantara dalam buku Rusydi Ananda, yakni *Ing ngarsa sung tulada* berarti guru berada di depan memberi teladan, *Ing madya mangun karsa* berarti guru berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan *Tut wuri handayani* berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Peran guru sebagai pendorong tercermin dalam upaya guru fiqih memberikan motivasi dan menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya pernikahan dalam Islam, yang sejalan dengan konsep *Ing ngarsa sung tulada*. Peran guru sebagai pembimbing tampak dalam penyampaian materi pernikahan secara bertahap dan pemberian arahan mengenai batasan pergaulan, yang sejalan dengan *Ing madya mangun karsa*. Sementara itu, peran guru sebagai fasilitator tercermin dalam penggunaan media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang mendukung, yang sejalan dengan konsep *Tut wuri handayani*.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur menjalankan perannya sebagai pengajar, pendorong, pembimbing, dan fasilitator. Keempat peran tersebut terlihat dalam proses pembelajaran materi pernikahan dalam mata pelajaran fiqih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran guru fiqih dalam menanamkan pemahaman pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur telah dilaksanakan melalui pembelajaran materi pernikahan pada mata pelajaran fiqih. Guru fiqih berperan sebagai pengajar, pendorong, pembimbing, dan fasilitator dalam memberikan pemahaman kepada siswa.

B. Saran

1. Guru fiqih diharapkan dapat terus meningkatkan strategi dan metode pembelajaran materi pranikah Islami dengan menggunakan variasi metode dan media pembelajaran agar pemahaman siswa tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga lebih kontekstual dan aplikatif.
2. Pihak madrasah diharapkan dapat mendukung penguatan pemahaman pranikah Islami melalui kegiatan di luar pembelajaran formal, seperti seminar, edukasi, atau kerja sama dengan pihak terkait.
3. Siswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempelajari materi pernikahan sebagai bekal kehidupan di masa depan, tidak hanya sekedar materi yang dipelajari saat sudah mau menikah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ilham, Nissa Nurrohmah, Alifia Reza, and Muhsin. "Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa pada Materi Pembelajaran Fiqih Di MTs Sirnamiskin Kota Bandung." *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2025): 377–89.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, and Indah Amani Lubis. "Qowaid Fiqhiyyah." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6 (2024): 375–85.
- Ananda, Rusydi. *Profesi Keguruan (Perspektif Sains Dalam Islam)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Anjani, Dewi, Oking Setia Priatna, and Syarifah Gustiawati Mukri. "Hubungan Pemahaman Materi Pembelajaran Fiqih Dengan Pengamalan Ibadah Sholat Siswa Di Mts Nurul Ihy Kota Bogor." *FIKRAH* 5, no. 1 (2021): 79–90.
- Arsini, Yenti, Lesma Yoana, and Yulia Prastami. "Peranan Guru Sebagai Model Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 3, no. 2 (2023): 27–35.
- Athar, Muhammad. *Konsep Pernikahan Dalam Al-Quran | Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*. 14 Januari, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Chumaidi, Muhamad. "Peran Guru PAI Sebagai Fasilitator Dalam Meningkatkan Keterlibatan Aktif Siswa Dalam Pembelajaran." *Jurnal Inovasi Global* 3 (August 2025): 1244–53.
- Daga, Agustinus Tanggu. "Makna Merdeka Belajar Dan Penguatan Peran Guru Di Sekolah Dasar." *Jurnal Educatio Fkip Unma* 7, no. 3 (2021): 1075–90.
- Fauzi, Imron. *ETIKA PROFESI KEGURUAN*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Fauzi, Saski Anggreta, and Dea Mustika. "Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran Di Kelas V Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2492–500.
- Firmansyah, Reza Aditya, and Ahmad Faruq. "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin (Studi

- Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo).” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 5 (2025): 703–11.
- Fitria, Eni, and Muhammad Joko Susilo. “Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang Sma: Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Di Sleman Yogyakarta.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1487–509.
- Fodhil, Muhammad, and Muhammad Mashuri. “Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Induk Tahun Ajaran 2022/2023.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 207–13.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Ja’far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Julismawati, and Nur Eliana. “Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik.” *Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian* 10, no. 3 (2024): 255–59.
- Kamal, Muhiddinur. *Guru: Suatu Kajian Teori Dan Praktis*. Gedongmeneng, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utaman Raharja, 2019.
- Karimullah, Suud Sarim. “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46.
- Kurniasari, Annisa, Wahyuning Chumaeson, Fanny Hendro Aryo Putro, et al. “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Dan Pentingnya Pendidikan Lanjutan Bagi Remaja Di SMK Negeri 1 Selo.” *Senyum Boyolali : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 14–23.
- Mafruhah, Ane Zunnatul, Yanti Amalia Afifah, Hasbiyallah Hasbiyallah, and Ida Farida. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Terhadap Materi Munakahat Pada Pembelajaran Fiqih.” *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2022): 165–76.
- Mahbubi, M., and Ayu Widiawati. “Implementasi Metode Role-Playing Sebagai Inovasi Dalam Pembelajaran Fiqih Munakahat Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Pemahaman Siswa.” *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 2 (2025): 666–75.
- Mahmudah, Istiyati. *Buku Ajar Fiqih*. Palangka Raya: Yayasan Zawiyah Miftahus Shudur, 2024.

- Maimunawati, Siti, and Muhammad Alif. *Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media Pembelajaran: Strategi KBM Di Masa Pandemi Covid-19*. Penerbit 3M Media Karya Serang, 2020.
- Mardiana, Nana, Endin Mujahidin, and Nesia Andriana. "Perencanaan Proses Pembelajaran Pai Dengan Pendekatan Paikem Pada Materi Ketentuan Pernikahan Dalam Islam Di Sma Negeri 1 Jonggol." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 02 (2025).
- Marsudi, Muhammad Sholeh, Al Fakhri Zakirman, and Musdalifah Musdalifah. "Implementasi Bimbingan Kelompok Pranikah Bagi Siswa Sma Negeri 1 Bakam Kabupaten Bangka." *Berajah Journal* 4, no. 5 (2024): 1173–82.
- Muda, Andri. "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan): Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 46–62.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Upn Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Nurafni, and Muhammad Najib Asyrof. "Faktor Pendorong Partisipasi Dan Manfaat Sekolah Pranikah: Studi Pada Nurul Ashri Deresan Sleman." *SiRad: Pelita Wawasan*, February 10, 2025, 1–12.
- Nurzannah, Siti. "Peran Guru Dalam Pembelajaran." *ALACRITY: Journal of Education*, December 9, 2022, 26–34.
- Pangesti, Juni Swan, and Mujiburrohmah. "Peran Guru Fiqh Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh Di SMP Islam Amanah Ummah Mojolaban Sukoharjo." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 12, no. 4 Nopember (2023): 505–16.
- Pradono, Julianty, Rachmalina Soerachman, Nunik Kusumawardani, and Kasnodihardjo. *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, 2018.
- Raharjo, Bowo, Tamyiz, and Endang Ekowati. "Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqh Kelas Ix Di Smp It Al Madinah Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024." *UNISAN JURNAL* 3, no. 7 (2024): 583–92.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Sunarti. "Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR*, January 22, 2022.

- Rohmah, Saidatur. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*. no. 1 (2021).
- Rosadi, Imam. “Inovasi Pelayanan Publik ‘Bikcetek’ (Bina Keluarga Calon Penganten Oke) Puskesmas Simpang Teritip Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.” *ANDRAGOGI : JURNAL PENDIDIKAN ORANG DEWASA* 9, no. 2 (2021): 107–15.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Salsabila, Hasna, Azmy Ali Muchtar, Khansa Firyal Asparina, and Muhammad Faza Abror. “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Motivator Dalam Pembentukan Akhlak Pada Siswa Di MA Al-Wathoniyah 14 Jakarta.” *Ilma Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 112–23.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.
- Sinaga, Dameria. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- Sinulingga, Sukaria. *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press Medan, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ulfah, Ulfah, Ayi Najmul Hidayat, Budi Komara, and E. Kusman. “Peran Guru Pembimbing Dalam Mengembangkan Pelaksanaan Ibadah Siswa Di Madrasah.” *Jurnal Tahsinia* 5, no. 3 (2024): 364–78.
- Uno, Hamzah B., and Nina Lametenggo. *Tugas Guru Dalam Pembelajaran: Aspek Yang Mempengaruhi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Yemmaridotillah, M. “Peranan Guru Fikih Dalam Peningkatan Karakter Religius Di MAN 3 Padang Panjang.” *El-Rusyd* 7, no. 1 (2022): 1–14.

Zulfatunnisa, Shobrina. “Pentingnya Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran.”
Jurnal Gentala Pendidikan Dasar 7, no. 2 (2022): 199–213.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline

OUTLINE

PERAN GURU FIQIH DALAM MENANAMKAN PEMAHAMAN

PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Guru Fiqih

1. Pengertian Peran Guru
2. Pengertian Fiqih
3. Pengertian Peran Guru Fiqih

B. Pemahaman Pranikah Islami

1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam
2. Tujuan dan Manfaat Pemahaman Pranikah Islami

C. Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat MAN 1 Lampung Timur
2. Visi Misi MAN 1 Lampung Timur
3. Sarana dan Prasarana MAN 1 Lampung Timur
4. Data Guru dan Siswa MAN 1 Lampung Timur
5. Struktur Organisasi MAN 1 Lampung Timur
6. Denah Lokasi MAN 1 Lampung Timur

B. Temuan Khusus

C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Drs. Kuryani, M.Pd
NIP. 196202151995031001

Metro, 17 November 2025
Peneliti



Farra Sintiya Prisca
NPM. 2201010035

2. Alat Pengumpul Data

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN GURU FQIHH DALAM MENANAMKAN PEMAHAMAN

PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengantar Wawancara

- a. Wawancara ini ditujukan kepada salah satu guru fiqih di MAN 1 Lampung Timur dan siswa kelas XII IPA 2 yang bertujuan untuk mengetahui Peran Guru Fiqih dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur. Informasi yang diberikan sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui peran guru fiqih.
- b. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara semata-mata untuk kepentingan penelitian.
- c. Informasi yang diberikan tidak akan mempengaruhi nama baik informan.

2. Petunjuk Wawancara

- a. Wawancara tak berstruktur.
- b. Selama wawancara berlangsung peneliti mencatat hasil wawancara.
- c. Waktu pelaksanaan wawancara dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

3. Instrumen Pedoman Wawancara

- a. Wawancara dengan salah satu guru fiqih kelas XII di MAN 1 Lampung Timur
 - 1) Apa saja peran yang ibu jalankan sebagai guru fiqih dalam menyampaikan materi pernikahan, khususnya terkait pada peran guru sebagai pendorong, pembimbing dan fasilitator?
 - 2) Apa kesulitan yang biasanya dialami siswa saat mempelajari materi pernikahan?
 - 3) Apa strategi atau metode pembelajaran yang digunakan ketika mengajarkan materi pernikahan?
 - 4) Menurut ibu, mengapa materi pernikahan penting untuk disampaikan di tingkat Madrasah Aliyah?
 - 5) Di antara siswa/siswi di kelas, siapa yang biasanya membutuhkan bimbingan lebih saat memahami materi pernikahan?

- 6) Di mana proses penanaman pemahaman pranikah Islami biasanya berlangsung secara efektif dan dari mana ibu mendapatkan referensi untuk mengajarkan materi pernikahan?
- 7) Kapan materi pernikahan/ penanaman pranikah Islami mulai diajarkan dalam kurikulum fiqih di MAN 1 Lampung Timur?
- 8) Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh ibu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait materi pernikahan?

b. Wawancara dengan siswa kelas XII IPA 2 di MAN 1 Lampung Timur

- 1) Apa yang kamu pahami tentang materi pernikahan yang diajarkan dalam pelajaran fiqih?
- 2) Apa saja bagian materi pernikahan yang sulit kalian pahami?
- 3) Apakah pembelajaran mengenai pernikahan hanya cukup yang di dapat di sekolah saja?
- 4) Mengapa kalian merasa materi pernikahan itu penting atau tidak penting untuk dipelajari di sekolah?
- 5) Siapa yang memberikan dorongan atau motivasi, bimbingan dan fasilitas dalam materi pernikahan?
- 6) Di mana kalian biasanya mendapatkan materi pernikahan dalam pembelajaran di kelas? Apakah dari buku, internet, atau penjelasan guru?
- 7) Setelah mengetahui materi pernikahan, kapan kamu menyadari bahwa materi pernikahan ini penting untuk pemahaman kamu di masa mendatang?
- 8) Bagaimana tanggapan kamu mengenai menikah muda?
- 9) Dari materi pernikahan ini, apakah ada keinginan untuk menikah muda atau melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mencari pekerjaan terlebih dahulu?

B. PEDOMAN OBSERVASI

1. Petunjuk Observasi

- a. Observasi partisipan pasif, peneliti tidak menjadi bagian dari objek yang diteliti.
- b. Selama kegiatan penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil observasi.

- c. Waktu pelaksanaan kegiatan observasi dalam penelitian ini bersifat kondisional dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan hingga peneliti benar-benar memperoleh data yang diinginkan.
- d. Merekam gambar atau audio.

2. Objek Observasi

- a. Peneliti melakukan observasi terhadap jejak hasil belajar siswa kelas XII IPA 2 terkait materi pernikahan. Jejak hasil belajar siswa diambil dari hasil evaluasi siswa saat mempelajari materi tersebut di kelas XI.
- b. Peneliti mengamati pendapat dan pemahaman siswa yang muncul saat proses wawancara dan observasi.
- c. Peneliti melihat dan mengamati dokumen pembelajaran yang digunakan guru fiqh dalam materi pernikahan seperti RPP, modul, bahan ajar atau instrumen penilaian.

C. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Petunjuk Dokumentasi

- a. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- b. Waktu pelaksanaan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan sampai peneliti memperoleh data yang diinginkan.

2. Pedoman Dokumentasi

- a. Sejarah Singkat MAN 1 Lampung Timur
- b. Visi Misi MAN 1 Lampung Timur
- c. Sarana dan Prasarana MAN 1 Lampung Timur
- d. Data Guru dan Siswa MAN 1 Lampung Timur
- e. Struktur Organisasi MAN 1 Lampung Timur
- f. Dokumentasi saat proses wawancara dan observasi dengan informan.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Drs. Kuryani, M.Pd.

NIP. 196202151995031001

Metro, 17 November 2025

Peneliti



Farra Sintiva Prisca

NPM. 2201010035

3. Surat Izin Pra Survei



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2971/In.28/J/TL.01/07/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Sekolah MAN 1 LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Sekolah MAN 1 LAMPUNG TIMUR berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FARRA SINTIYA PRISCHA**
NPM : 2201010035
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
PERAN GURU FIQIH DALAM MEMPERSIAPKAN PEMAHAMAN
Judul : PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR

untuk melakukan prasurvey di MAN 1 LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah MAN 1 LAMPUNG TIMUR untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Oktober 2025
Ketua Jurusan,



Dewi Masitoh
NIP 199306182020122019

4. Surat Balasan Pra Survei



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1**

Jln. Kampus 38 B Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Telp. (0725) 44756
Website : www.man1lampungtimur.sch.id E-mail : man1lampungtimur@gmail.com

06 November 2025

Nomor : B- 583 /Ma.08.01/PP.07.1/11/2025
Lamp : -
Hal : **Tanggapan Izin Prasurvey**

Yth.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Metro

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor: B-2971/In.28/J/TL.01/07/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Izin Prasurvey, Maka Kepala MAN 1 Lampung Timur memberikan izin kepada:

Nama : Farra Sintiya Prisca
NPM : 2201010035
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Kepada nama tersebut telah melaksanakan Prasurvey di MAN 1 Lampung Timur dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "**Peran Guru Fiqih Dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur**".

Demikian Surat Tanggapan Izin Prasurvey ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala,

Rubangi, M. Pd. I.

196811171997031002

5. Surat Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1480/In.28.1/J/TL.00/11/2025
Lampiran :-
Perihal : SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI*

Kepada Yth.,
Kuryani (Pembimbing)
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : FARRA SINTIYA PRISCHA
NPM : 2201010035
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : PERAN GURU FIQH DALAM MENANAMKAN PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
Dosen Pembimbing bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 November 2025
Ketua Program Studi,

Dewi Masitoh
NIP.199306182020122019

6. Surat Izin Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
 Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-1624/In.28/D.1/TL.00/12/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 KEPALA MAN 1 LAMPUNG TIMUR
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1623/In.28/D.1/TL.01/12/2025, tanggal 03 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : **FARRA SINTIYA PRISCHA**
 NPM : 2201010035
 Semester : 7 (Tujuh)
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA MAN 1 LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MAN 1 LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN GURU FIKIH DALAM MENANAMKAN PEMAHAMAN PRANIKAH ISLAMI DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Desember 2025
 Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Dr. Tubagus Ali Rachman Puja
Kesuma M.Pd
 NIP 19880823 201503 1 007

7. Surat Balasan Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1**

Jalan Lembayung Banjarrejo 38 B Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
Telepon 0725 44756 Website : www.man1lampungtimur.sch.id
E-mail : man1lampungtimur@gmail.com

21 Januari 2026

Nomor : B- 096 /Ma.08.01/PP.07.1/01/2026
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan Izin Research**

Yth:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di Tempat

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Nomor: B-1624/In.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 03 Desember 2025 tentang Izin Research maka Kepala MAN 1 Lampung Timur memberikan izin kepada:

Nama : Farra Sintiya Prisca
NPM : 2201010035
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Kepada nama tersebut telah melaksanakan Research di MAN 1 Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul **"Peran Guru Fiqih Dalam Menanamkan Pemahaman Pranikah Islami di MAN 1 Lampung Timur"**.

Demikian Surat izin Research ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Rubangi, M. Pd. I.

NIP. 196811171997031002

8. Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-069/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FARRA SINTIYA PRISCHA
NPM : 2201010035
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2201010035.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Februari 2026
Kepala Perpustakaan
Aan Gutroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009

9. Kartu Konsultasi Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1.	Rabu, 13-8-25	Latar belakang tingkat saya, 3 halaman. manfaat penelitian tingkat saya, jangan ada pengaruh. Praktis langsung, aplikatif, misal 1. bagi para calon pengantin 2. bagi pasangan suami istri yang telah menikah. 3. rambu-rambu dalam menjaga keutuhan rumah tangga 4. bagi masyarakat 5. bagi informasi dalam membina keharmonisan rt. Penelitian relevan 3 saja, jurnal. sertakan nama, judul, tempat, waktu, Penelitian. judul dalam daftar isi di perbaiki.	



Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah_uin@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Nama : Farra Sintya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
2.	Rabu. 20-8-21	Konsep pendidikan pranikah, dibagi lagi jadi ; pengertian Ppn, manfaat, tujuan, tata cara / prosedur yang menggambarkan proses pendidikan pranikah. (boleh dipilih salah 1) - masuk konsep perceraian. bagi lagi ; 1) pengertian, 2) faktor penyebabnya, 3) dampak perceraian bagi anak, 4) prosedur / proses / mekanisme perceraian. (tambah landasan hukum perkawinan, tanaheti nomor 2). supaya nyambung dengan landasan teori, tambah poin 3 (buat) judul pisan pendidikan pranikah, sesuai judul.	



Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
3.	Senin, 1-9-25	ketik otomatis, agar rapi. jenis dan sifat penelitian di pisah. - sumber data primer keluarga yang bercerai (pasangan suami istri yang bercerai) → dijadikan sumber data primer yg kedua. - sumber data sekunder (biasanya berupa literatur, buku, majalah, UU) - tambahkan gambar icon miles dan huberman. ada yg benar. (pengumpulan data, reduksi data, penyajian baru penarikan kesimpulan) - jelaskan satu-satu. kasih gambar baru di uraikan. - kalau di referensi tanpa tanda kurung, tnp halaman. (buku)	



Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
4.	Selasa. 16-9-25	Tambahkan keterangan dalam gambar teori miles dan huberman (model miles dan huberman)	
5	16-9-2025	All Seminar proposal	
6.	Selasa. 28-10-25	Meminta arahan setelah sempur mengenai ganti judul dan revisi	
7.	Selasa. 4-10-25	Bimbingan judul baru - Pandangan → rencana - Berikan data wawancara pada siswa.	

Mengetahui,
Kepala Program Studi PAI



Dewi Masitoh, M.Pd.

NIP. 19930618 202012 2 019

Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.

NIP. 19620215 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
8.	Senin, 17-11-25	Bimbingan outline	
9.	17-11-25	Acc outline 1	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Dewi Masitoh, M.Pd.
NIP. 19930618-202012 2 019

Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JEMUR SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
10.	21-11-25	Acc App	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Dewi Masitoh, M.Pd.
NIP. 19930618 202012 2 0198

Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.un@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
11.	Kamis. 22-01-2026	Bimbingan BAB IV dan V - analisis menjawab tentang apa - mengapa, bagaimana. - pemahaman bahwa apa, bagaimana, mengapa. - konfirmasi dengan teori yang ada di bab 2 - guru telah berperan secara maksimal, contohnya seperti itu. - apa saja yang yang dipahami siswa. - pembahasan 3,4,5 halaman. - apa yang dilakukan guru - mengapa nya itu mengapa dia melakukan apa.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Dewi Masitoh, M.Pd.
NIP. 19930618 202012 2 019

Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis, 22-01-26	- bagaimana, menjelaskan apa yang diterangkan guru tuda sesuai teori umum. - kalau belum sebagaimana seharusnya - mencantumkan pendapat lain, utk memperkuat penelitian? - jelaskan bagaimana guru melakukan itu, mengapa guru melakukan itu. jika sudah, nanti konfirmasi dengan teori dari Bab 2. tidak perlu pakai footnote / kutipan.	
	Senin, 26-01-26	- abstrak dibetulkan, kata pengantar 3 saja, ortu, keluarga, almamater. - abstrak, jelaskan penelitian ini ttg apa, tujuannya, hasil.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Dewi Masitoh, M.Pd.
NIP. 19930618-202012 2 0194

Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.uin@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nama : Farra Sintiya Pricha
NPM : 2201010035

Program Studi : PAI
Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	26/2026	ACE mungay or .	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Dewi Masitoh, M.Pd.
NIP. 19930618 202012 2 019

Dosen Pembimbing

Drs. Kuryani, M.Pd.
NIP. 19620215 199503 1 001

10. Hasil Turnitin

1770212470326_Farra Sintiya P. 2201010035 (1).pdf

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet	1212 words — 9%
2	repository.uinsuka.id Internet	865 words — 8%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF

11. Dokumentasi

Wawancara dengan Guru Fiqih



Wawancara dengan Siswa dan Siswi kelas XII IPA 2





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farra Sintiya Prisca biasa dipanggil Farra, lahir pada tanggal 3 Agustus 2004 di Metro, Lampung. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Budi Santoso dan Ibu Eka. Penulis lahir di Metro dan dibesarkan di Jabung, Lampung Timur. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gunung Sugih Kecil 2010–2016, kemudian melanjutkan ke MTs Ma’arif 2 Nurul Huda pada tahun 2016–2019, dan meneruskan pendidikan menengah atas di MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2019–2022. Sejak tahun 2022, penulis melanjutkan studi di UIN Jurai Siwo Lampung, dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).